



PUTUSAN

NOMOR 36/PID.TPK/ 2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana korupsi dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD YARMAN, AP.;**
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 11 Pebruari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Anggrek No. 8 Kel. Bontorannu Kec. Mariso Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Non Aktif;
9. Pendidikan : S1

Status penahanan Terdakwa :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan, karena Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain;
2. Penuntut Umum tidak melakukan penahanan, karena Terdakwa sedang mejalani pidana dalam perkara lain, dimana pidana yang dijalani berakhir tanggal 8 Juni 2024;
3. Ditahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
4. Ditahan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Makassar dengan Penetapan Nomor 142/PEN.PID/TPK/HT/2024/PT MKS tanggal 3 Juli 2024 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli n2024;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar dengan

Halaman 1 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID.TPK/2024/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 36/PEN.PID-TPK/KPT/2024/PT Mks. Tanggal 16 Juli 2024 terhitung mulai tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya: A. MUH. IKHSAN, S.H., Advokat pada Kantor Advokat A MUH IKHSAN LAW OFFICE, beralamat di Jalan Athira Raya IV Blok C2 No. 41, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 87/Pid.TPK/2024/KB tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam:

Primair:

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Subsidiar :

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 36 Juli 2024 Nomor 36/PID.TPK/2024/PT MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca, Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 Juli 2024 Nomor 36/PID.TPK/ 2024/

Halaman 2 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID.TPK/2024/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. MKS, yang menunjuk Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 16 Juli 2024 Nomor 36/PID.TPK/2024/PT MKS tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD YARMAN, AP.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. 64 ayat (1) KUHP pada Dakwaan Primair;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD YARMAN, AP.**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,

Menjatuhkan pula pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD YARMAN, AP.**, sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;

Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **MUHAMMAD YARMAN, AP.**, untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp.4.049.299.999,595 (empat milyar empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah lima ratus sembilan puluh lima sen), dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai

Halaman 3 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut
maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Menyatakan barang bukti berupa:

1.	Lahan seluas 127.454 M2 yang terletak di Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea Jaya yang berasal dari kegiatan ganti rugi tanah yang akan digunakan untuk rencana lokasi Pembangunan Industri Pengolahan Sampah TA. 2012, 2013, dan 2014;
2.	<p>1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Industri Pengolahan Sampah Tamalanrea Jaya Tamalanrea Tahun 2013, yang terdiri dari:</p> <p>a) Dokumen Pembayaran An. ABDULLAH, SE., senilai Rp.630.000.000,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)</p> <p>b) Dokumen Pembayaran An. ASDAR THAHIR senilai Rp.8.271.000.000,00 (Delapan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah)</p> <p>c) Dokumen Pembayaran An. ARMAN senilai Rp.2.280.000.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)</p> <p>d) Dokumen Pembayaran An. ARMAN senilai Rp.60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah)</p> <p>e) Dokumen Pembayaran An. ARMAN senilai Rp.3.121.902.350,00 (Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)</p> <p>f) Dokumen Pembayaran An. ARMAN senilai Rp.3.203.400.000,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Tiga Juta Empat Ratus Ribu)</p> <p>g) Dokumen Pembayaran An. ARMAN senilai Rp.900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah)</p> <p>h) Dokumen Pembayaran An. M. ALI senilai</p>



	Rp.1.800.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah)
i)	Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.985.800.000,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
j)	Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.763.200.000,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
k)	Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.1.380.000.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)
l)	Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.790.800.000,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
m)	Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.2.520.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)
n)	Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.2.040.000.000,00 (Dua Milyar Empat Puluh Juta Rupiah)
o)	Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.907.200.000,00 (Sembilan Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
p)	Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.1.980.000.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)
q)	Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.2.160.000.000,00 (Dua Milyar Seratus Enam Puluh Juta Rupiah)
r)	Salinan Akta Jual Beli No. 35/III/3/BK/1985 Tanggal 7 Januari



	<p>1985</p> <p>s) Salinan Akta Jual Beli dari GASSING SULAIMAN ke SIRIH SANUSI</p> <p>t) Salinan Akta Jual Beli No. 895/III/3/BK/1983 Tanggal 17 Oktober 1983</p> <p>u) Salinan Akta Jual Beli No. 128/III/3/BK/1984 Tanggal 13 Maret 1984</p>
3.	<p>1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Pengolahan Sampah Tamalanrea Jaya Tamalanrea Tahun 2014, yang terdiri dari:</p> <p>a) Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.1.680.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)</p> <p>b) Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah)</p> <p>c) Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.1.080.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Puluh Juta Rupiah)</p> <p>d) Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.420.000.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)</p> <p>e) Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah)</p> <p>f) Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.1.845.600.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Rupiah)</p> <p>g) Dokumen Pembayaran An. ABDULLAH, SE., senilai Rp.9.120.000.000,00 (Sembilan Milyar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)</p> <p>h) Dokumen Pembayaran An. ABDULLAH, SE., senilai Rp.5.130.000.000,00 (Lima Milyar Seratus Tiga Puluh Juta</p>



	<p>Rupiah)</p> <p>i) Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.4.200.000.000,00 (Empat Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)</p> <p>j) Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah)</p> <p>k) Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.4.200.000.000,00 (Empat Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)</p> <p>l) Dokumen Pembayaran An. ABD. RAHIM senilai Rp.1.770.000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)</p> <p>m)Sertipikat Tanda Bukti Hak No. 22628</p> <p>n) Akta Jual Beli No. 490/BK/115/1998 Tanggal 24 April 1998</p> <p>o) Akta Jual Beli No. 576/V/BK/1994 Tanggal 10 Mei 1994</p> <p>p) Salinan Rincik 144</p>
4.	<p>1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Pengolahan Sampah sebanyak 1 (satu) berkas (tanpa kwitansi) Tahun 2012, yang terdiri dari:</p> <p>a) 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama H. Abd. Rahim</p> <p>b) 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama Arman</p> <p>c) 1 (satu) rangkap foto copy Akta Jual Beli No. 155/2012</p> <p>d) 1 (satu) rangkap foto copy Akta Jual Beli No. 156/2012</p>
5.	<p>Keputusan Walikota Makassar Nomor 550.05/452/Kep/III/2012 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Makassar Tahun Anggaran 2012;</p>



6.	1 (satu) buah asli buku register pembayaran ganti rugi tanah/bangunan/tanaman tersebar di 14 kecamatan Kota Makassar;
7.	1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 590.05/452/Kep/III/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Makassar TA. 2012 tanggal 8 Maret 2012;
8.	Berkas Pengajuan Peningkatan Hak: Nomor 7984/2019 Nomor 7987/2019 Nomor 8009/2019 Nomor 8017/2019 Nomor 8025/2019 Nomor 8027/2019 Nomor 8034/2019 Nomor 8036/2019 Nomor 8041/2019 Nomor 8042/2019;
9.	1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Industri Pengolahan Sampah Tamalanrea Jaya Tamalanrea Tahun 2013, tanggal 17 Januari 2013 an. ABD. SAMAD (Kuasa dari Markus Sangga) senilai Rp.1.796.400,000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
10.	1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Industri Pengolahan Sampah Tamalanrea Jaya Tamalanrea Tahun 2014, tanggal 29 Januari 2014 an. ABD. SAMAD senilai Rp.360.000,000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);



11.	1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Industri Pengolahan Sampah Tamalanrea Jaya Tamalanrea Tahun 2014, tanggal 30 Januari 2014 an. ABD. SAMAD senilai Rp.300.000,000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
12.	1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Industri Pengolahan Sampah Tamalanrea Jaya Tamalanrea Tahun 2014, tanggal 30 Januari 2014 an. ABD. SAMAD senilai Rp.134.400,000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
13.	1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Industri Pengolahan Sampah Tamalanrea Jaya Tamalanrea Tahun 2014, tanggal 30 Januari 2014 an. ABD. SAMAD senilai Rp.780.000,000,- (Tujuh Delapan Puluh Juta Rupiah);
14.	1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Industri Pengolahan Sampah Tamalanrea Jaya Tamalanrea Tahun 2014, tanggal 29 Januari 2014 an. ABD. SAMAD senilai Rp.240.000,000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);
15.	1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Industri Pengolahan Sampah Tamalanrea Jaya Tamalanrea Tahun 2014, tanggal 30 Januari 2014 an. ABD. SAMAD senilai Rp.240.000,000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);
16.	1 (satu) Bundel Permohonan Pengukuran dan Permohonan Hak, Nomor Berkas : 2014/36 an. Abdul Rahim;
17.	1 (satu) Bundel Permohonan Pengukuran dan Permohonan Hak, Nomor Berkas : 2014/34 an. Abd. Samad;
18.	1 (satu) Bundel Permohonan Pengukuran dan Permohonan Hak, Nomor Berkas : 2014/30 an. Abd. Rahim;
19.	1 (satu) Bundel Permohonan Pengukuran dan Permohonan Hak, Nomor Berkas : 2014/17 an. Abd. Rahim;
20.	1 (satu) Bundel Permohonan Pengukuran dan Permohonan Hak, Nomor Berkas : 2014/35 an. Abd. Rahim;



21.	1 (satu) Bundel Permohonan Pengukuran dan Permohonan Hak, Nomor Berkas : 2014/- an. Abd. Samad;
22.	1 (satu) Bundel Permohonan Pengukuran dan Permohonan Hak, Nomor Berkas : 2014/- an. Abd. Rahim;
23.	1 (satu) Bundel Permohonan Pengukuran dan Permohonan Hak, Nomor Berkas : 2014/37 an. Abd. Samad;
24.	1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Akta Jual Beli Nomor: 154/2012 tanggal 24 September 2012, Penjual an. Syamsul Bahri dan Pembeli Abd. Rahim;
25.	1 (satu) Rangkap Dokumen Asli Akta Jual Beli Nomor: 154/2012 tanggal 24 September 2012, Penjual an. Mustafa dan Pembeli Abd. Rahim;
26.	1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama: a. Arman luas lahan 3800 M2 senilai Rp.2.280.000.000,- b. Abd. Samad luas lahan 1.300 M2 senilai Rp.780.000.000,- c. Abdullah, SE., luas lahan 8.550 M2 senilai Rp.5.130.000.000,- d. M. Ali (Kuasa dari H. Abd. Rahim) luas lahan 3.000 M2 senilai Rp.1.800.000.000,- e. H. Abd. Rahim luas lahan 3.400 M2 senilai Rp.2.040.000.000,- f. H. Abd. Rahim luas lahan 2.950 M2 senilai Rp.1.770.000.000,- g. H. Abd. Rahim luas lahan 4.200 M2 senilai Rp.2.520.000.000,- h. H. Abd. Rahim luas lahan 3.600 M2 senilai Rp.2.160.000.000,- i. H. Abd. Rahim luas lahan 5.833 M2 senilai Rp.3.500.000.000,- j. H. Abd. Rahim luas lahan 1.272 M2 senilai Rp.763.200.000,- k. H. Abd. Rahim luas lahan 150 M2 senilai Rp.90.000.000,- l. H. Abd. Rahim luas lahan 1.512 M2 senilai Rp.907.200.000,- m. H. Abd. Rahim luas lahan 3.300 M2 senilai Rp.1.980.000.000,-;
27.	1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Atas Nama:



	<p>a. Arman luas lahan 5.203 M2 Rp.3.121.905.350,-</p> <p>b. Arman luas lahan 3.800 M2 Rp.2.280.000.000,-</p> <p>c. Arman luas lahan 5.339 M2 Rp.3.203.400.000,-</p> <p>d. Arman luas lahan 100 M2 Rp.60.000.000,-</p> <p>e. Arman luas lahan 1.500 M2 Rp.900.000.000,-</p> <p>f. Abd. Samad luas lahan 2.994 M2 Rp.1.796.400.000,-</p> <p>g. Abdullah, SE., luas lahan 1.050 M2 Rp.630.000.000,-</p> <p>h. Asdar Thahir luas lahan 13.785 M2 Rp.8.271.000.000,-</p> <p>i. H. Abd. Rahim luas lahan 3.400 M2 Rp.2.040.000.000,-</p> <p>j. H. Abd. Rahim luas lahan 2.300 M2 Rp.1.380.000.000,-</p> <p>k. H. Abd. Rahim luas lahan 2.950 M2 Rp.1.770.000.000,-</p> <p>l. H. Abd. Rahim luas lahan 3.300 M2 Rp.1.980.000.000,-</p> <p>m. H. Abd. Rahim luas lahan 3.600 M2 Rp.2.160.000.000,-</p> <p>n. H. Abd. Rahim luas lahan 4.200 M2 Rp.2.250.000.000,-</p> <p>o. H. Abd. Rahim luas lahan 1.643 M2 Rp.985.800.000,-</p> <p>p. H. Abd. Rahim luas lahan 1.318 M2 Rp.790.800.000,-</p> <p>q. H. Abd. Rahim luas lahan 1.512 M2 Rp.907.200.000,-</p> <p>r. H. Abd. Rahim luas lahan 1.272 M2 Rp.763.200.000,-</p> <p>s. M. Ali luas lahan 3.000 M2 Rp.1.800.000.000,-;</p>
28.	1 (satu) Bundel SK Walikota selaku Panitia Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Pelebaran Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Tamalanrea Tentang Pelepasan Bentuk Besarnya Ganti Kerugian Tahun 2012;
29.	1 (satu) Rangkap Daftar Tanah dan Berkas Lokasi yang dibebaskan pemerintah dan penerima ganti rugi Tahun Anggaran 2013 dan 2014;
30.	1 (satu) Bundel Daftar Lahan yang telah dibebaskan dalam rangka pembangunan sarana industri pengolahan sampah di Tamalanrea Tahun Anggaran 2014;
31.	1 (satu) Bundel Peta Bidang Kelurahan Tamalanrea Jaya;



32.	1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 314/2014, tanggal 30 Desember 2014 dari Yosafat Sombolayu ke H. Abd. Rahim;
33.	1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 315/2014, 30 Desember 2014 dari Agus Rantelembung ke H. Abd. Rahim;
34.	1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 316/2014, 30 Desember 2014 dari Agus Rantelembung ke H. Abd. Rahim;
35.	1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 317/2014, 30 Desember 2014 dari Agus Rantelembung ke H. Abd. Rahim;
36.	1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 318/2014, 30 Desember 2014 dari Yosman Aprianto Galla ke H. Abd. Rahim;
37.	1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 319/2014, 30 Desember 2014 dari Dra. Theresia Lajuk ke H. Abd. Rahim;
38.	1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 320/2014, 30 Desember 2014 dari Danial Toding ke H. Abd. Rahim;
39.	1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 321/2014, 30 Desember 2014 dari Yohanis Sanda Layuk ke H. Abd. Rahim;
40.	1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 322/2014, 30 Desember 2014 dari L. Sapa' ke H. Abd. Rahim;
41.	1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 323/2014, 30 Desember 2014 dari Agus Tinus Ada' ke H. Abd. Rahim;
42.	1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 324/2014, 30 Desember 2014 dari Agus Takka ke H. Abd. Rahim;
43.	1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 325/2014, 30 Desember 2014 dari Franse Sakali ke H. Abd. Rahim;
44.	1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 326/2014, 30 Desember 2014 dari Ir. Joseph Galla ke H. Abd. Rahim;
45.	1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 44/2012, 26 Desember 2012 dari Ir. H. Sungguh ke H. Abd. Rahim;

Halaman 12 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID.TPK/2024/PT MKS



46.	1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 245/2012, 26 Desember 2012 dari Hj. Harbiyah Unjung ke H. Abd. Rahim;
47.	1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 247/2012, 26 Desember 2012 dari Jumalia Minggu ke H. Abd. Rahim;
48.	1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 250/2012, 26 Desember 2012 dari H. Dewa ke H. Abd. Rahim;
49.	1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 252/2012, 26 Desember 2012 dari Hj. Sappa Tanang, SPd., ke H. Abd. Rahim;
50.	1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 53/2015 tanggal 18 Pebruari 2015 dari Buba binti Ta' nang, H. Sappa bin Ta' nang ke Muh. Ali;
51.	1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 53/2012 tanggal 29 Agustus 2012 dari Sanabu ke H. Abdul Rahim;
52.	1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 256/2012 tanggal 26 Desember 2012 dari Musdemma ke H. Abdul Rahim;
53.	1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 178/2013 tanggal 15 Agustus 2013 dari Hj. Jumasia ke H. Abdul Rahim;
54.	1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 179/2013 tanggal 15 Agustus 2013 dari Sarviah ke H. Abdul Rahim;
55.	1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 180/2013 tanggal 15 Agustus 2013 dari Hj. Jumasia ke H. Abdul Rahim;
56.	1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 181/2013 tanggal 15 Agustus 2013 dari Ahmad dg. Hama ke H. Abdul Rahim;
57.	1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 182/2013 tanggal 15 Agustus 2013 dari Sunnia ke H. Abdul Rahim;
58.	1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 229/2010 tanggal 11 Agustus 2010 dari Sanabo ke H. Abdul Rahim;
59.	1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 228/2011 tanggal 20
60.	

Halaman 13 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID.TPK/2024/PT MKS



61	Juli 2011 dari H.M. Saleh dg. Ngago dan Muh. Ali ke H. Abdul Rahim;
62	1 (satu) Rangkap Salinan Akta Jual Beli No. 226/IX/1983 tanggal 12 September 1983 dari Abd. Rauf ke A.M. Musriama;
63	1 (satu) Bundel Sertipikat Hak Milik Nomor: 22367 an H. Abd. Rahim;
64	1 (satu) Bundel Sertipikat Hak Milik Nomor: 22642 an Muh. Ali;
65.	1 (satu) Bundel Sertipikat Hak Milik Nomor: 22643 an Muh. Ali;
66.	1 (satu) Rangkap Penjelasan Tanah Persil No. 5 SII Blok No. 144 Kohir No. 7 Cl.
67	1 (satu) Bundel Foto Copy PERDA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014.
68.	1 (satu) Bundel Foto Copy PERDA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013.
69.	1 (satu) Bundel Foto Copy PERDA No. 1 Tahun 2013 Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012.
70	
71	1 (satu) Foto Copy Gambar Rencana Pemagaran Kantor Gabungan Dinas Jl. Middle Ring Road T.A. 2019 Konsultan Perencana : CV. Rafa Azka Consultan.
	1 (satu) Rangkap foto copy Surat No.593/1330/BPKJAD/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 Perihal Penyampaian Dokumen.
72	1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No.00005/SP2D/UP/I/2012 TA. 2012 tanggal 9 Januari 2012 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
73	1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No.18251/SP2D/UP/XI/2012 TA. 2012 tanggal 8 November

Halaman 14 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID.TPK/2024/PT MKS



	2012 senilai Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
74	1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No.00007/SP2D/TU/I/2012 TA. 2013 tanggal 16 Januari 2013 senilai Rp.36.406.602.000,- (tiga puluh enam milyar empat ratus enam juta enam ratus dua rupiah).
75	1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No.17529/SP2D/UP/XI/2013 TA. 2013 tanggal 27 November 2013 senilai Rp.34.595.183.350,- (tiga puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh lima seratus delapan puluh tiga tiga ratus lima puluh rupiah).
76.	1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 21872/SP2D/LS/XII/2013 TA. 2013 tanggal 29 November 2012 senilai Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
77	1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 20064/SP2D/LS/XII/2013 TA. 2013 tanggal 29 November 2012 senilai Rp.19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah).
78	1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 23333/SP2D/LS/XII/2013 TA. 2013 tanggal 29 November 2012 senilai Rp.12.091.500,- (dua belas juta sembilan satu ribu lima ratus rupiah).
79	1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 20984/SP2D/LS/XII/2013 TA. 2013 tanggal 29 November 2012 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta upiah).
80	1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 21871/SP2D/LS/XII/2013 TA. 2013 tanggal 29 November 2012 senilai Rp.7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
81	1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 00042/SP2D/TU/I/2014



82	TA. 2014 tanggal 22 Januari 2014 senilai Rp.40.309.000.000,- (empat puluh milyar tiga ratus sembilan juta rupiah).
83.	1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 08858/SP2D/LS/VI/2014 TA. 2014 tanggal 9 Mei 2012 senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
84	1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 08860/SP2D/UP/VI/2014 TA. 2014 tanggal 9 Mei 2012 senilai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
85.	1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 10049/SP2D/LS/VI/2014 TA. 2014 tanggal 9 Mei 2012 senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
86	1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 08859/SP2D/LS/VI/2014 TA. 2014 tanggal 9 Mei 2012 senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
87.	1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 31374/SP2D/TU/XII/2014 TA. 2014 tanggal 5 Desember 2014 senilai Rp.3.911.190.787,- (tiga milyar sembilan ratus sebelas juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).
88.	1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 31374/SP2D/TU/XII/2014 TA. 2014 tanggal 5 Desember 2014 senilai Rp.3.911.190.787,- (tiga milyar sembilan ratus sebelas juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).
89	1 (satu) Lembar foto copy Rekapan Kartu Inventaris Barang A Tanah Tahun 2012 s/d 2014.
90	1 (satu) Lembar foto copy Rekapan Kartu Inventaris Barang A Tanah Tahun 2012 s/d 2014.
91	1 (satu) Rangkap foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012.
92	1 (satu) Rangkap foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012.
93	1 (satu) Rangkap foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013.
94	1 (satu) Rangkap foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013.



95	1 (satu) Rangkap foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2014.
96	1 (satu) Lembar asli Surat No. SP.02.01/3075-73.71/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 Perihal Peninjauan Lapangan (peta situasi dan daftar tanah terlampir).
97	
98	1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 18215/SP2D/TU/XI/2012 (beserta SPM)
99	1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 20064/SP2D/LS/XII/2013 (beserta SPM)
100	1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 20333/SP2D/LS/XII/2013 (beserta SPM)
101	1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 20984/SP2D/LS/XII/2013 (beserta SPM)
102	
103	1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 00042/SP2D/LS/I/2014 (beserta SPM)
104	1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 08858/SP2D/LS/VI/2014 (beserta SPM)
105	1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 08860/SP2D/LS/VI/2014 (beserta SPM)
106	1 (satu) Lembar foto copy Surat SP2D No. 08859/SP2D/LS/VI/2014 (beserta SPM)
107	Salinan Peta Tunjuk Lokasi objek pajak PBB Kelurahan Tamalanrea Jaya
108	Salinan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Tahun 2012, 2013, dan 2014 Blok 04 dan 014
109	Salinan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Tahun 2012
110	Salinan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Tahun 2014

Halaman 17 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID.TPK/2024/PT MKS



111	Salinan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Tahun 2020
	1 (satu) Lembar foto copy Surat Pengantar dari Kecamatan Tamalanrea No. 958/Kct/000/XI/2023 Tgl. 20 November 2023
112	
	2 (dua) Rangkap asli Akta Jual Beli No. 254/2012 tanggal 26 Desember 2012
113	
	1 (satu) Lembar foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 245 ci An. LIDJA
114	
	1 (satu) Rangkap asli Akta Jual Beli No. 251/2012 tanggal 26 Desember 2012
115	
	1 (satu) Rangkap foto copy Sertifikat No. 20495 an. Siti Husnang A. Syarifuddin
116	
	1 (satu) Rangkap foto copy Akta Jual Beli No. 201 Tahun 2013 tanggal 30 Mei 2013 an. DANIEL KATTO.
117	
	1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPI) Akhir Masa Jabatan Walikota Makassar Periode 2009-2014.
118	
	1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor:201-300 Tahun 2012 Oleh: Bagian Hukum dan HAM.
	1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor:
119	301-400 Tahun 2012 Oleh: Bagian Hukum dan HAM.
	1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor:
120	401-500 Tahun 2012 Oleh: Bagian Hukum dan HAM.
	1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor:
	701-800 Tahun 2012 Oleh: Bagian Hukum dan HAM.
121	
	1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor:
	801-900 Tahun 2012 Oleh: Bagian Hukum dan HAM.
122	
	1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor:
	1301-1379 Tahun 2012 Oleh: Bagian Hukum dan HAM.
	1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor:



123	001-100 Tahun 2013 Oleh: Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah. 1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 101-200 Tahun 2013 Oleh: Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah.
124	1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 201-300 Tahun 2013 Oleh: Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah.
125	1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 800-900 Tahun 2013 Oleh: Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar.
126	1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1101-1200 Tahun 2013 Oleh: Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar.
127	1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 001-100 Tahun 2014 Oleh: Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah.
128	1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 101-200 Tahun 2014 Oleh: Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah.
129	1 (satu) Bundel Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1401-1500 Tahun 2014 Oleh: Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah.
130	1 (satu) Bundel Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD Kota Makassar Tahun 2012).
131	1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014.
132	1 (satu) Bundel Dokumen Dalam Map Bening Warna Kuning Berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
133	



134	Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2014.
135	1 (satu) Bundel Dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2014 Bagian Tata Pemerintahan.
136	1 (satu) Rangkap Dokumen Penyempurnaan Draf Lakip Walikota Makassar Tahun Anggaran 2013.
137	
138	Salinan Akta Jual Beli Nomor: 549/594.4/VII/2004 tanggal 22 Juli 2004.
139	Denah Lokasi Akta Jual Beli Nomor: 549/594.4/VII/2004 tanggal 22 Juli 2004.
140	Salinan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. SARIPA BINTI DATJING No. 144 / 311 CI.
141	Salinan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. INTANG BINTI DATJING No. 144 / 313 CI.
142	Salinan Surat Laporan Pengaduan dari Muhammad Basir, A.Md., tanggal 17 Desember 2021.
143	1 (satu) Rangkap foto copy Akta Jual Beli No. 179 Tahun 2014 tanggal 23 September 2014 an. Dg. Tarru.
144	1 (satu) Lembar foto copy Peta Kapling Siri Sanusi.
	Salinan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 22475.
145	Salinan Akta Jual Beli Nomor 428/2013 tanggal 19 November 2013.
146	
147	Salinan Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah – PBB Kota Makassar tanggal 08 / 05 / 2023, an. RASWI P. (wajib pajak).
148	1 (satu) Rangkap foto copy Surat Perintah Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 821.2/14/XII/BKD tanggal 5 Desember 2013
	Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Makassar



149	Terhadap KUA dan PPAS Ranperda APBD Tahun Anggaran 2012.
150	Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Makassar Terhadap KUA dan PPAS Ranperda APBD Tahun Anggaran 2013.
151	Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Makassar Terhadap KUA dan PPAS Ranperda APBD Tahun Anggaran 2014.
152	1 (satu) Lembar Akta Jual Beli No. 186/III/3/BK/1985 tanggal 15 April 1985.
153	1 (satu) Buah Sertipikat Hak Milik No. 21069 an. H. Sallang binti Untu.
154	
155	1 (satu) Buah Sertipikat Hak Milik No. 22493 an. Muh. Agung, S.E.
	1 (satu) Buah Sertipikat Hak Milik No. 21738 an. Drs. H. Muh. Sirih Sanusi.
156	Salinan Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 144/313 CI wajib bayar an. Intang binti Datjing.
157	Salinan Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 144/313 CI wajib bayar an. Saripa binti Datjing.
158	Salinan Peta Kaplingan Tanah Lija Dego / H. Tio, Dg. Gassing, Sarifa, Dg. Logo / Intan Datjing.
	Salinan Sertipikat Hak Milik Nomor 21131 seluas 185 M2 terletak di Tamalanrea Jaya Jalan Bung.
159	Salinan AJB Nomor 06/III/3/BK/1983 tanggal 10 Januari 1984
160	antara Farida binti Logo kepada H. Bahseng yang berasal dari
161	Persil Nomor 24 DII Blok 144 Kohir Nomor 311 CI.
162	Salinan Peta Blok (tanpa keterangan).
163	Salinan AJB Nomor: 53/2012 tanggal 29 Agustus 2012 antara



164	Sanabo kepada H. Abd. Rahim. Slip setoran tunai Nomor: 45628 001010 01 27/02/2014 sejumlah Rp. 15.000.0000,- penyetor an. Pak Syukur.
165	Surat Kuasa dari Intang binti Datjing kepada ABDULLAH, S.E., tanggal 22 Januari 2014.
166	Surat Kuasa dari ahli waris dari (almarhum) Saripa binti Datjing kepada ABDULLAH, S.E., tanggal 22 Januari 2014.
167	Salinan AJB Nomor: 354/594.4/IV/2008 tanggal 21 April 2008 yang berasal dari Persil Nomor 24 DIII Blok 144 Kohir Nomor 311 CI seluas kurang lebih 200 M2, antara Fahrudin dengan
168	Parawansa. Salinan SHM Nomor 21599 an. NY. AMALIA YUDHA DACHLAN.
169	Salinan AJB Nomor: 939/X/1999 tanggal 04 Oktober 1999. Salinan AJB Nomor: 1320/XII/1993 tanggal 14 Desember 1993.
161.	Salinan AJB Nomor: 104/II/BK/1990 tanggal 20 Pebruari 1990. Asli dan Salinan Daftar Pemilik Tanah (Kaplingan) dari Farida Logo dan Basir Logo berasal dari Persil 24 DIII / 311 CI / 144.
162.	
163.	Salinan Peta Kaplingan (Gambar Situasi) asal tanah Persil 24 DIII / 311 CI /144 nama pemilik Sarifah binti Datjing.
164.	
	Salinan AJB Nomor: 68/III/3/BK/1984 tanggal 8 Pebruari 1984 berasal dari Persil 24 DIII / 311 CI / 144.
165.	
	Salinan AJB Nomor: 80/III/3/BK/1984 tanggal 8 Pebruari 1984 berasal dari Persil 24 DIII / 311 CI / 144 antara Farida Logo dan HM. Arsad Maddin.
166.	
	Salinan AJB Nomor: 66/III/3/BK/1984 tanggal 8 Pebruari 1984 berasal dari Persil 24 DIII / 311 CI / 144.
167.	
168.	Salinan AJB Nomor: 60/III/3/BK/1984 tanggal 8 Pebruari 1984 berasal dari Persil 24 DIII / 311 CI / 144 antara Farida Logo dan

Halaman 22 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID.TPK/2024/PT MKS



169.	Syamsul Kamal. Asli Kwitansi dari Abdullah Syukur kepada Drs. H. Muh. Sirih Sanusi tanggal 14 Desember 2013 sejumlah Rp. 90.000.000,-, beserta surat pernyataan kepemilikan sebidang tanah seluas 150 M2 tanggal 3 Oktober 2016.
170.	
171.	Asli Kwitansi dari Abdullah Syukur kepada Muhammad Irwan tanggal 02 Desember 2013 sejumlah Rp. 60.000.000,-.
172.	Asli Kwitansi Pembayaran dari Abdullah Syukur kepada Basir tanggal 23 Desember 2013 sejumlah Rp. 10.000.000,-.
173.	Gambar lokasi tanah an. Djampa bin Magga Nomor Persil 144 Kohir 224 CI.
174.	Salinan Gambar Lokasi Lahan Rala / Tutu.
175.	1 (satu) Bundel asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) 1998 s/d 2006 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 dan 2012 an. MUH. NUR JOHAN.
176.	1 (satu) Bundel asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) 2008 s/d 2012 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 dan 2012 an. ST. RAHMA HAR.
177.	Salinan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 144 / 224 CI wajib bayar an. Djampa bin Magga (ket: habis) & Salinan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 144 / 224 CI wajib bayar an. Djampa bin Magga.
178.	Salinan KTP an. BAHSENG.
179.	Salinan SHM Nomor 20905 an. KUMALA BINTI MAGGA.
180.	Salinan SHM Nomor 20122 an. Dokter EMMY NARTI.
181.	Surat Kuasa para ahli waris dari (almarhum) H.M. ARSYAD MADDI kepada ABDULLAH SYUKUR (tanpa tanggal & tanda tangan). Salinan Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan tanggal 8 Februari 2021 antara FARIDA LOGO dan MUHAMMAD BASIR,



182.	A.Md. 1 (satu) Buah Sertipikat / Buku Tanah No. 20122 dengan luas tanah 300 M2 dan 1 (satu) buah Akta Jual Beli No. 80/2011.
183.	1 (satu) Buah asli Kwitansi pembayaran atas tanah seluas 150 M2 yang terletak di Jl. Bung RW. I Kec. Tamalanrea Kota Makassar,
184.	Persil 24 D Kohir 311 C1 an. DARMAN P.
185.	1 (satu) Lembar Surat Pernyataan an. DARMAN P.
186.	1 (satu) Buah Akta Jual Beli No. 65/III/3/BK/1984. 1 (satu) Buah Akta Jual Beli No. 1932/594.4/XII/2006 an. Drs. H. Muhammad Djuraiddj.
187.	1 (satu) Buah Akta Jual Beli No. 50/2013 an. Drs. Muh. Sirih Sanusi.
188.	1 (satu) Buah Akta Jual Beli No. 1933/594.4/V/2003 an. Logo B.
189.	Malarangeng. 1 (satu) Buah Akta Jual Beli No. 1933/594.4/XII/2006 an. Drs. H. Muhammad Djuraiddj.
190	1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Tanah Kapling seluas 150 M2 di Persil 24 DIII C1 Blok 144 senilai Rp.40.000.000,-.
191.	1 (satu) Lembar Kwitansi Panjar Tanah an. A. MANHOERI dengan luas 1.200 M2 senilai Rp.75.000.000,-, beserta 1 (satu) buah foto copy Sertipikat No. 2544 an. A. MANHOERI.
192.	1 (satu) Buah Akta Jual Beli No. 1933/594.4/XII/2006 an. Drs. H.M. ARFAH SHIDDIQ.
193.	1 (satu) Buah asli Sertifikat No. 21561 an. KASIM AKBAR.
194.	1 (satu) Buah asli Sertifikat No. 21805 an. Drs. Muh. Sirih Sanusi.
195.	1 (satu) Buah asli Akta Jual Beli No. 344/2011 an. Intang binti



196.	Datjing.
197	1 (satu) Buah asli Sertifikat No. 21737 an. Drs. Muh. Sirih Sanusi.
198.	1 (satu) Buah asli Sertifikat No. 22658 an. Hj. Marwah.
	1 (satu) Buah asli Akta Jual Beli No. 06/III/3/HK/1983 an. Farida binti Logo.
199.	1 (satu) Buah asli Sertifikat No. 21911 an. Sitti Fatmawati dan 1 (satu) buah Kwitansi senilai Rp.37.500.000,-.
200.	1 (satu) Buah asli Sertifikat No. 21912 an. M. Fahmid.
201.	1 (satu) Buah asli Akta Jual Beli No. 77/III/3/HK/1985 an. Drs. Muh. Sirih Sanusi.
202.	1 (satu) Buah asli Akta Jual Beli No. 60/III/3/HK/1984 an. Farida binti Logo dan 1 (satu) buah kwitansi senilai Rp.40.000.000,-.
203.	1 (satu) Buah asli Akta Jual Beli No. 68/III/3/HK/1984 an. Farida binti Logo.
204.	1 (satu) Buah asli Akta Jual Beli No. 64/III/3/HK/1984 an. Farida binti Logo beserta 2 (dua) buah kwitansi senilai Rp.80.000.000,- dan Rp.40.000.000,-.
205.	1 (satu) Buah asli Akta Jual Beli No. 176/III/BK/1989 an. Drs. Muh. Sirih Sanusi.
	1 (satu) Buah asli Sertifikat No. 20147 an. Drs. Muh. Sirih Sanusi.
206.	1 (satu) Lembar asli Kwitansi Pembayaran Atas Sebidang Tanah kapling seluas 300 M2 yang terletak di Persil 24 DIII Kohir 311 C1 senilai Rp.100.000.000,-.
207.	
208.	1 (satu) Lembar asli Kwitansi Pembayaran Panjar Atas Sebidang Tanah Kapling yang terletak di Persil 25 senilai Rp.50.000.000,- an. Djampa bin Magga.
209.	1 (satu) Lembar asli Kwitansi Pembayaran Panjar Atas Sebidang Tanah Kapling yang terletak di Persil 25 senilai Rp.30.000.000,-.



210.	1 (satu) Rangkap asli Surat Keterangan Warisan an. Alm. Djampa bin Magga.
211.	1 (satu) Lembar foto copy rincik an. Djampa bin Magga.
212.	1 (satu) Buah koper warna hitam.
213.	1 (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Nomor: 821.28.302.2010 tanggal 23 Juni 2010 an. Iskandar Lewa.
214.	Salinan Petikan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.28.302.2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktur Eselon IV Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar.
215.	Salinan Lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.28.302.2010 tanggal 23 Juni 2010 terkait Pengangkatan ISKANDAR LEWA, S.STP., sebagai Lurah Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.
216.	Salinan Buku Register Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah / Bangunan / Tanaman “tersebar di 14 Kecamatan” Kota Makassar.
217.	1 (satu) unit motor BENELLI BS 150 beserta STNK & BPKP, DD 3273 SC, STNK an. AHMAD FADHILLAH ADHIRAJASA.
218.	Salinan Petikan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.40-2012 tanggal 28 Pebruari 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktur Eselon III Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar.
219.	Salinan Lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.23.40-2012 tanggal 28 Pebruari 2012 terkait Pengangkatan MUHAMMAD YARMAN AP, S.IP., sebagai Camat Tamalanrea Kota Makassar.
220.	Salinan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 877.3/19.BKD/III/2012 tanggal 01 Maret 2012 tentang



	pelantikan MUHAMMAD YARMAN AP, S.IP.,
221.	1 (satu) Unit mobil DAIHATSU XENIA DD 1905 SO warna Silver Metalik dengan nomor rangka MHKV5EB1JGK001547.
222.	1 (satu) Lembar STNK mobil DAIHATSU XENIA DD 1905 SO warna Silver Metalik dengan nomor rangka MHKV5EB1JGK001547 an. AHMAD FAHMY (tanpa Surat Ketetapan Pajak Daerah) Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan Barang bukti dalam Perkara an. Terdakwa Drs. SABRI., M.Si.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks tanggal 27 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD YARMAN, AP.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD YARMAN, AP.**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.4.853.500.000,00 (empat milyar delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti dengan nomer sebagai berikut:
 - Barang bukti nomor urut 1 s/d 31 dikembalikan ke Pemerintah Kota Makassar;
 - Barang bukti nomor urut 32 s/d 64 dikembalikan ke H. ABDUL RAHIM dan H. Muhammad Ali
 - Barang bukti nomor urut 65 s/d 67 dikembalikan ke Pemerintah Kota Makassar melalui Sekretaris Daerah Kota Makassar;
 - Barang bukti nomor urut 68 dikembalikan ke Pemerintah Kota Makassar melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar;
 - Barang bukti nomor urut 69 s/d 89 dikembalikan ke Pemerintah Kota Makassar melalui Kepala BPKAD Kota Makassar;
 - Barang bukti nomor urut 105 s/d 108 dikembalikan ke Kecamatan Tamalanrea melalui Camat Tamalanrea;
 - Barang bukti nomor urut 110 s/d 124 dikembalikan ke Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Kota Makassar melalui Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Kota Makassar;
 - Barang bukti nomor urut 125 s/d 129 dikembalikan ke Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Makassar melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Makassar;
 - Barang bukti 144 s/d 177 dikembalikan ke Dinas Pertanahan Kota Makassar melalui Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar;
 - Barang bukti nomor urut 178 dirampas untuk dimusnahkan;
 - Barang bukti nomor urut 214 s/d 215 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti untuk Terdakwa Drs. SABRI, M.Si.;
 - Barang bukti nomor urut 216 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Terdakwa MUH. YARMAN, AP.;

Halaman 28 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor urut 90 s/d 104, 109, 130 s/d 143, 179 s/d 213, dan 217 s/d 222 tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/ PN. Mks yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Juli 2024 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks. Tanggal 27 Juni 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan surat yang dikirim melalui PT Pos Indonesia pada tanggal 2 Juli 2024;

Membaca Memori Banding tertanggal 16 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa dengan surat yang dikirim melalui PT Pos Indonesia pada tanggal 17 Juli 2024 sesuai Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2024/PN. Mks tanggal 17 Juli 2024;

Membaca Kontra Memori banding tertanggal 26 Juli 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas memori banding Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/ PN. Mks yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Juli 2024 Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks. Tanggal 27 Juni 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan surat yang dikirim melalui PT Pos Indonesia pada tanggal 2 Juli 2024;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 22 Juli 2024 dan salinannya telah diserahkan kepada Penuntut Umum dengan surat yang dikirim melalui PT Pos Indonesia tanggal

Halaman 29 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID.TPK/2024/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Juli 2024, sebagaimana Surat Penyerahan Memori Banding Untuk Penuntut Umum Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal 22 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Juli 2024 dan kepada Terdakwa juga pada tanggal 1 Juli 2024 telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan itu sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Juni 2024 dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, selanjutnya permintaan banding oleh Terdakwa diajukan tanggal 1 Juli 2024 dan permintaan banding dari Penuntut Umum juga diajukan tanggal 1 Juli 2024, dengan demikian permintaan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/ PN Mks tanggal 27 Juni 2024 didasarkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Kota Makassar memiliki anggaran yang bersumber dari APBD untuk pembangunan industri pengolahan sampah sejumlah Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa anggaran tersebut berada pada Bagian Tata Pemerintahan, maka Walikota Makassar saat itu yakni Saksi ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN kemudian menerbitkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 590.05/452/Kep/III/2012 tanggal 8 Maret 2012, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Makassar dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:

Ketua : Sekretaris Daerah Kota Makassar

Wakil ketua : Asisten Bidang Pemerintahan Kota Makassar

Sekretaris : Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar

Halaman 30 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID.TPK/2024/PT MKS



Anggota :

- a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar;
- b. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan Kota Makassar;
- c. Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar;
- d. Kepala Bagian Tata pemerintahan;
- e. Camat setempat;
- f. Lurah setempat.

- Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan tersebut selanjutnya Saksi Drs. SABRI, M., Si., yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan yang mempunyai tanggung jawab diantaranya menyangkut dengan penyediaan tanah dan tanah-tanah yang merupakan asset Pemerintah Kota, memberitahukan rencana tersebut Terdakwa M. YARMAN, AP., selaku Camat Tamalanrea dan M. ISKANDAR LEWA, S.STP., M.Si., selaku Lurah Tamalanrea Jaya;
- Bahwa menindaklanjuti pemberitahuan Drs. Sabri M.Si., tersebut, M. ISKANDAR LEWA, S.STP., M.Si., mencari informasi tentang lahan dan pemiliknya yang kemudian mendapatkan informasi bahwa H. ABDUL RAHIM memiliki lahan dengan luas sekitar ± 8 (delapan) Ha yang lokasinya memenuhi kriteria yang diinginkan untuk pembangunan industri pengolahan sampah tersebut dan selanjutnya M. ISKANDAR LEWA, S.STP., M.Si., melakukan pendekatan kepada H. ABDUL RAHIM melalui adiknya bernama H. MUHAMMAD ALI yang dipercaya oleh H. ABD. RAHIM mengurus tanahnya di wilayah tersebut dan menyampaikan adanya rencana Pemerintah Kota Makassar tersebut;
- Bahwa selanjutnya M. ISKANDAR LEWA, S.STP., M.Si. mengajak H. ABDUL RAHIM untuk bertemu dengan Drs. SABRI, M., Si.
- Bahwa selanjutnya H. ABDUL RAHIM didampingi oleh H. MUHAMMAD ALI menghadiri rapat pada Selasa 30 Oktober 2012 di ruang rapat Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekda Kota Makassar yang mana rapat tersebut dipimpin oleh Drs. SABRI, M.Si., selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan dihadiri oleh M. YARMAN, AP., selaku Camat Tamalanrea, ANDI

Halaman 31 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID.TPK/2024/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURTAN selaku Kepala Bidang Penataan Kebersihan Dinas Pertamanan dan Kebersihan, M ISKANDAR LEWA, S.STP., M.Si., selaku Lurah Tamalanrea Jaya, dan ACHMAD RIFAI selaku Kepala Sub Bagian Pengadaan Tanah Bagian Tata Pemerintahan;

- Bahwa dalam rapat tersebut yang hadir dari pemilik lahan hanya H. ABDUL RAHIM dan terjadi negosiasi harga, H. ABDUL RAHIM menawarkan tanahnya dengan harga Rp.1.000.000.000,- per meter tetapi Pemerintah Kota Makassar hanya menyanggupi harga Rp.300.000,- per meter, yang akhirnya pada saat itu ditentukan titik tengah yakni dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per meter;
- Bahwa kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 30 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Drs. SABRI, M.Si., selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan dengan H. ABDUL RAHIM selaku pemilik lahan;
- Bahwa penetapan harga tersebut tidak menggunakan Lembaga Penilai Harga Tanah, melainkan hanya diputuskan oleh SABRI, sedangkan H. ABD. RAHIM tidak tahu masalah aturan pembebasan tanah;
- Bahwa di kemudian hari H. MUHAMMAD ALI menghubungi H. ABDUL RAHIM untuk menerima pembayaran ganti rugi lahan, sehingga pada tanggal 9 November 2012 bertempat di Kantor Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar H. ABDUL RAHIM menerima pembayaran ganti kerugian tanah sejumlah Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) untuk tanah seluas 5.883 M2 dengan menyerahkan alas hak berupa AJB No. 154/2012 tanggal 24 September 2012, AJB No. 155/2012 tanggal 24 September 2012, AJB No. 156/2012 tanggal 24 September 2012 dan Rincik Kohir 244 C1 Persil 24VII, yang dilengkapi dengan kwitansi pembayaran serta melampirkan surat-surat sesuai administrasi yang diperlukan dalam pembebasan tanah;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2013 Pemerintah Kota Makassar kembali menganggarkan belanja Pengadaan Tanah untuk tahun 2013 senilai Rp.37.575.695.250,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dalam pelaksanaannya merujuk pada Keputusan Walikota Makassar Nomor: 590.05/452/Kep/III/2012 tanggal 8 Maret 2012;

Halaman 32 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID.TPK/2024/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 H. ABDUL RAHIM kembali menerima pembayaran ganti rugi lahan dari Pemerintah Kota Makassar, namun pada tahun 2013 yang menerima pembayaran ganti rugi lahan dalam waktu yang tidak bersamaan terdapat nama-nama lain selain H. ABDUL RAHIM, yaitu ABDULLAH SYUKUR DASMAM yang saat itu merupakan Ketua RW di Kelurahan Tamalanrea Jaya selaku kuasa dari ARSAD MADDIN, ASDAR TAHIR selaku kuasa GASSING SULAEMAN, ARMAN selaku kuasa ahli waris RAWI BIN BIDO dan kuasa ahli waris RUDDIN BIN SULAEMAN, ABDUL SAMAD selaku kuasa dari Drs. MARKUS SANGGA;
- Bahwa ABDUL SAMAD sebelumnya mengetahui kegiatan pengadaan lahan Bahwa ARMAN mengetahui lahan keluarganya masuk dalam rencana lokasi pembebasan lahan dari alm. H SULAEMAN, pada saat itu alm. H SULAEMAN memintanya untuk memasang patok di lokasi pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa selanjutnya DRS. SABRI, M.Si., selaku PPTK, M. YARMAN AP selaku Camat Tamalanrea, dan M ISKANDAR LEWA S.STP., M.Si., selaku Lurah Tamalanrea Jaya, ketiganya merupakan anggota Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Keputusan Walikota Makassar tersebut melaksanakan Kegiatan Pembebasan Lahan Tahun 2013 kepada Pemilik/kuasa pemilik lahan tersebut yang mana harga tanah per meter untuk tahun 2013 masih mengikuti kesepakatan harga tanah pada tahun 2012 yakni sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per meter, sehingga pembayaran kepada pemilik/kuasa pemilik lahan dengan luas total 62.266,18 M2 senilai Rp. 37.359.708.000,- (tiga puluh miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pada tahun anggaran 2014 Pemerintah Kota Makassar kembali menganggarkan belanja Pengadaan Tanah untuk tahun 2014 senilai Rp.30.0000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dan dalam pelaksanaannya masih merujuk pada Keputusan Walikota Makassar Nomor 590.05/452/Kep/III/2012 tanggal 8 Maret 2012;
- Bahwa pada tahun 2014 H. ABD. RAHIM kembali menerima pembayaran ganti rugi lahan dari Pemerintah Kota Makassar, dimana untuk pembayaran ganti rugi lahan pada tahun 2014 tersebut lagi-lagi terdapat nama-nama lain selain H ABD RAHIM, yakni ABDUL SAMAD dan ABDULLAH SYUKUR DASMAM yang merupakan Ketua RW di Kelurahan Tamalanrea Jaya

Halaman 33 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku kuasa ahli waris dari SARIPA BINTI DATJING dan kuasa dari INTANG BINTI DATJING

- Bahwa selanjutnya Drs. SABRI, M.Si., selaku PPTK, MUH. YARMAN AP., selaku Camat Tamalanrea, dan M. ISKANDAR LEWA S.STP., M.Si., selaku Lurah Tamalanrea Jaya yang mana ketiganya merupakan Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Keputusan Walikota Makassar tersebut melaksanakan Kegiatan Pembebasan Lahan Tahun 2014 kepada Pemilik/kuasa pemilik lahan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama (Pemilik/Kuasa)	Alas Hak (Luas)	Harga
1	H. ABD RAHIM	AJB No. 254/2012, tanggal 26 Desember 2012 (2.800 M2).	Rp. 1.680.000.000,-
2	H. ABD RAHIM	AJB No. 330/2013, tanggal 10 Oktober 2013 (150 M2)	Rp. 90.000.000,-
3	H. ABD RAHIM	AJB No. 270/2013, tanggal 31 Juli 2013 (1.800 M2)	Rp. 1.080.000.000,-
4	H. ABD RAHIM	AJB no. 41/2012, tanggal 20 Juni 2012 (700 M2)	Rp. 420.000.000,-
5	H. ABD RAHIM	AJB No. 255 / 2012, tanggal 26 Desember 2012 (150 M2)	Rp. 90.000.000,-
6	H. ABD RAHIM	AJB No. 248/2012 tanggal 26	Rp. 1.845.600.000,-



		Desember 2012 (3.076 M2)	
7	ABDULLAH S.E. (Kuasa dari Intan Bin Datjing)	Rincik Persil No. 24 DIII Kohir No. 313 CI (15.200 M2).	Rp. 9.120.000.000,-
8	ABDULLAH S.E. (Kuasa dari Ahli waris Saripa Bin Datjing) (Kuasa dari Basir dan Farida Logo)	Rincik Persil No. 24 DIII Kohir No. 311 CI (8.550 M2).	Rp. 5.130.000.000,-
9	H. ABD RAHIM	AJB No. 253/2012 tanggal 26 Desember 2012 & SHM No 20495 / 2001 (7.000 M2).	Rp. 4.200.000.000,-
10	H. ABD RAHIM	AJB No. 329/2013 tanggal 10 Oktober 2013 (150 M2).	Rp. 90.000.000,-
11	H. ABD RAHIM	AJB No. 251/2012 tanggal 26 Desember 2012 & SHM 20468 / 2001 (7.000 M2)	Rp. 4.200.000.000,-
12	ABD SAMAD	AJB No. 164 / 2013 tanggal 15 Maret 2013 (600 M2)	Rp. 360.000.000,-
13	ABD SAMAD	AJB No. 176 / 2013 tanggal 15 Maret 2013 (500	Rp. 300.000.000,-



		M2)	
14	ABD SAMAD	AJB No. 167 / 2013 tanggal 15 Maret 2013 (224 M2)	Rp. 134.400.000,-
15	ABD SAMAD	AJB No. 169 / 2013 tanggal 15 Maret 2013 (1.300 M2)	Rp. 780.000.000,-
16	ABD SAMAD	AJB No 170 / 2013 tanggal 15 Maret 2013 (400 M2)	Rp. 240.000.000,-
17	ABD SAMAD	AJB No 174 / 2013 tanggal 15 Maret 2013 (400 M2)	Rp. 240.000.000,-

- Bahwa harga tanah tahun 2014 masih mengikuti kesepakatan harga tanah pada tahun 2012 yakni sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per meter, sehingga pembayaran kepada pemilik/kuasa pemilik lahan dengan luas total 50.000 M2 senilai Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah).
- Bahwa pada tahun 2013 ABDULLAH SYUKUR DASMAN telah menerima uang ganti rugi lahan sebesar Rp.630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) untuk luas lahan 1.050 M2 dengan alas hak berupa Akta Jual Beli atas nama H.M. ARSAD MADDIN dimana Akta Jual Beli tersebut berasal dari rincik nomor 24 D.III Kahir Nomor 311 C.I Blok 144 atas nama SARIPAH BINTI DATJING seluas 8.550 M2, yang selanjutnya **pada tahun 2014 rincik tersebut secara keseluruhan dipergunakan lagi oleh ABDULLAH SYUKUR DASMAN** untuk menerima pembayaran uang ganti rugi tanah dari Pemerintah Kota Makassar;
- Bahwa tahun 2014 ABDULLAH SYUKUR DASMAN selaku kuasa pemilik lahan dari INTANG BINTI DATJING seluas 15.200 M2 dan sebagai kuasa dari ahli waris SARIPAH BINTI DATJING yakni alm BASIR dan FARIDA LOGO seluas 8.550 M2 telah menerima pembayaran ganti rugi total Rp.14.250.000.000,- (empat belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah),

Halaman 36 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID.TPK/2024/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun ABDULLAH SYUKUR DASMAN telah mengetahui sebelumnya bahwa tanah-tanah yang dikuasakan kepadanya tersebut telah terjual sejak tahun 1980an namun dalam rincik yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Makassar berbeda dengan rincik yang dipegang oleh pemberi kuasa ataupun ahli waris dimana rincik yang diserahkan oleh ABDULLAH SYUKUR DASMAN tidak terdapat riwayat penjualan tanah yang tercatat di dalamnya dan setelah **ABDULLAH SYUKUR DASMAN menerima ganti rugi lahan tersebut ia tidak menyerahkan uang ganti rugi lahan kepada para pemberi kuasa ataupun ahli waris;**

- Bahwa dalam pengadaan tanah 2012, 2013, dan 2014 tersebut memiliki kelengkapan administrasi yang dijadikan sebagai syarat untuk penerimaan pembayaran ganti rugi lahan, berupa:
 1. Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah, yang ditandatangani oleh para pemilik lahan atau kuasa pemilik lahan dan diketahui Terdakwa MUH. YARMAN selaku Camat Tamalanrea dan ISKANDAR LEWA selaku Lurah Tamalanrea Jaya. Dimana isi surat tersebut pada pokoknya menjamin bahwa:
 - a) Tanah tersebut tidak terkena sitaan dan tidak tersangkut dalam suatu perkara.
 - b) Tanah tersebut tidak dibebani dengan hak tanggungan/tidak dijadikan jaminan utang dengan cara apapun.
 - c) Tanah tersebut belum pernah diserahkan kepada pihak lain dengan cara apapun.
 - d) Tanah tersebut sudah disertifikatkan.
 - e) Tidak ada pihak lain yang turut mempunyai hak atas Tanah tersebut.
 - f) Apabila dikemudian hari ternyata ada pihak lain yang mempunyai hak atas Tanah secara Hukum, kami bersedia menanggung segala akibat dari penyerahan Tanah/pelepasan hak ini.
 2. Surat Pernyataan Tentang Tanah Bebas Sengketa yang ditandatangani para pemilik lahan atau kuasa pemilik lahan dan diketahui oleh ISKANDAR LEWA selaku Lurah Tamalanrea Jaya. Dimana isi surat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa para pemilik lahan atau kuasa pemilik lahan adalah pemilik sepenuhnya bidang tanah tersebut

Halaman 37 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID.TPK/2024/PT MKS



dan bersedia bertanggungjawab untuk diproses secara hukum apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar dan/atau adanya gugatan dari pihak tertentu.

3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh para pemilik lahan atau kuasa pemilik lahan dan SABRI selaku PPTK, disaksikan oleh ISKANDAR LEWA selaku Lurah Tamalanrea Jaya dan ACHMAD RIFAI selaku Kasubag Pertanahan, dihadapan Terdakwa MUH. YARMAN selaku Camat Tamalanrea, dimana isi surat tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Hanya pihaknya yang berhak dan berwenang untuk melakukan pelepasan hak mengenai tanah tersebut;
- b. Tanah tersebut tidak terkena sitaan dan tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa;
- c. Tanah tersebut tidak dijaminakan dengan cara apapun juga kepada orang atau pihak lain;
- d. Tidak ada pihak lain yang memppunyai sesuatu hak apapun juga atas tanah tersebut;

4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani para pemilik lahan atau kuasa pemilik lahan dan diketahui oleh ISKANDAR LEWA selaku Lurah Tamalanrea Jaya. Dimana isi surat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut secara terus-menerus dan tidak dalam sengketa dengan pihak lain maupun dijadikan sebagai jaminan hutang piutang dengan pihak lain, serta tidak terdapat kepentingan orang lain diatas tanah tersebut;

Akan tetapi administrasi persyaratan pembayaran ganti rugi lahan tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dimana **SABRI, Terdakwa MUHAMMAD YARMAN, AP. dan ISKANDAR LEWA selaku Panitia Pengadaan Tanah tidak melakukan verifikasi terkait kebenaran isi surat pernyataan tersebut**, selain itu SABRI, Terdalwa YARMAN, dan ISKANDAR LEWA juga tidak melakukan inventarisasi dan penelitian mengenai status hukum atas tanah-tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar TA 2012, 2013, dan 2014 yang mana saudara DRS. SABRI, M.SI selaku PPTK dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan tanah, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Tidak adanya dokumen perencanaan pengadaan tanah;
- 2) Tidak dilakukan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- 3) Tidak adanya penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- 4) Tidak adanya lembaga/tim penilai harga tanah;
- 5) Tidak melibatkan panitia pengadaan tanah sebagaimana Keputusan Walikota Makassar Nomor: 590.05/452/Kep/III/2012 tanggal 8 Maret 2012, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Makassar Tahun Anggaran 2012, khususnya pihak Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar.

Namun DRS. SABRI, M.SI selaku PPTK tetap melakukan pembayaran kepada para pemilik lahan atau kuasa pemilik lahan sebagaimana kwitansi pembayaran ganti rugi tanah;

- Bahwa pada tahun 2018, MANAI SOPHIAN selaku Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar mengajukan permohonan hak kepada Badan Pertanahan Kota Makassar atas tanah untuk rencana Pembangunan Industri Pengolahan Sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar TA 2012, 2013, dan 2014 di Kelurahan Tamalanrea Jaya sebanyak 10 (sepuluh) berkas permohonan, namun permohonan tersebut ditolak oleh Badan Pertanahan Kota Makassar dikarenakan telah terbit suatu alas hak diatasnya sebelum kegiatan pengadaan tanah pada tahun 2012, 2013, dan 2014;
- Bahwa terkait hal penunjukan batas-batas tanah tersebut, beberapa bulan setelah pemasangan papan bicara dan patok di lokasi tersebut banyak masyarakat yang mengaku sebagai pemilik tanah di lokasi tersebut datang ke Dinas Pertanahan mengajukan protes atas pemasangan papan bicara

Halaman 39 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patok tersebut dengan membawa bukti-bukti kepemilikannya berupa AJB dan SHM, yang diklaim masyarakat tersebut adalah tanah yang ditunjuk oleh Abdullah Syukur pada saat pemasangan patok di lokasi tersebut. Menindaklanjuti protes dari masyarakat tersebut, MANAI SOPHIAN kemudian ke lokasi dan memanggil Abdullah Syukur untuk mempertanyakan kepemilikan tanah yang ia tunjuk;

- Bahwa pengadaan tanah tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad Yarman, AP, Drs. Sabri, M.Si dan Iskandar Lewa tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor PE.03.03/SR-2447/PW21/5/2023, tanggal 11 Desember 2023 pengadaan tanah Tahun Anggaran 2012, 2013 dan 2014 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.45.718.800.000,00 (empat puluh miliar tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Bidang tanah yang telah bersertipikat di atas lahan yang dibebaskan Rp.26.392.800.000,00;
 - b. Selisih antara luas lahan menurut alas hak dan pengukuran Rp.4.446.000.000,00;
 - c. Pembayaran lahan fiktif ke Abdullah Syukur Rp.14.880.000.000,00;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa unsur melawan hukum sebagaimana terdapat dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, selanjutnya setelah mempertimbangkan dakwaan subsidair, Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 40 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan yang menurut Penuntut Umum memenuhi unsur pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum sebagaimana terdapat dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apabila fakta hukum di atas dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Yarman, AP. seperti diuraikan di atas bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair, melainkan perbuatan Terdakwa itu merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan/kedudukan, karena Terdakwa selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 590.05/452/Kep/III/2012 tanggal 8 Maret 2012 tidak melaksanakan kewenangan dan kewajibannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa Berdasarkan pengertian "Secara Melawan Hukum", sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan sebagaimana diuraikan di atas diperoleh bukti yang secara sah yakni status dan jabatan Terdakwa Muhammad Yarman, AP. sebagai Camat Kecamatan Tamalanrea, juga sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 590.05/452/Kep/III/2012 tanggal 8 Maret 2012 ; Dengan demikian kepada Terdakwa Muhammad Yarman, AP. lebih tepat diterapkan dalam kaitannya dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana disebutkan dalam dakwaan subsidair.

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan hukum tersebut, karena Terdakwa Muhammad Yarman adalah seorang aparatur sipil negara yang pada waktu itu menduduki jabatan Camat Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar yang dengan jabatan dan kedudukan itu dengan sendirinya melekat berbagai kewenangan;

Bahwa dalam status itu Terdakwa bertindak atas kewenangannya baik sebagai aparatur sipil negara pada umumnya maupun kewenangan yang berhubungan

Halaman 41 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID.TPK/2024/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jabatan yang dipangkunya, termasuk sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diprogramkan oleh Pemerintah Kota Makassar;

Menimbang bahwa oleh karena dalam Undang-undang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi unsur “menyalahgunakan wewenang” ditempatkan tersendiri dan dibedakan dengan unsur “melawan hukum”, maka hal tersebut merupakan kekhususan (Lex specialist) bagi setiap orang yang memangku jabatan umum dengan segala kewenangan yang melekat dalam jabatan itu, sehingga terhadap Terdakwa a quo yang berstatus aparatur sipil negara dan memangku jabatan dan kedudukan di atas, sesuai dengan asas dalam ilmu hukum, maka kepadanya harus diterapkan hal yang khusus, yakni perbuatannya dikategorikan dalam menyalahgunakan wewenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa unsur-unsur dari dakwaan subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, selanjutnya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dari dakwaan subsidair tersebut dan Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair, karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum tersebut;

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum mencantumkan Pasal 18 ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesua Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 42 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID.TPK/2024/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut mengatur tentang pidana tambahan berupa pengembalian kerugian keuangan negara; Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah tentang penyertaan dan Pasal 64 Ayat (1) KUHP adalah tentang perbuatan yang diteruskan;

Menimbang bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pengembalian kerugian keuangan negara telah dipertimbangkan dan dijatuhkan oleh Majelis hakim tingkat pertama sesuai dengan fakta hukum yang diuraikan di atas; Mengenai penyertaan telah pula dipertimbangkan dengan mendasarkan pada fakta hukum bahwa Terdakwa Muhammad Yarman, AP. dalam melakukan perbuatan bersama-sama orang lain yakni , M. Iskandar Lewa, S.STP., M.Si.- Lurah Kelurahan Tamalanrea dan Drs. Sabri M.Si, ketiganya selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah dan Abdullah Syukur Dasman, S.E, selaku kuasa pemilik tanah yang datanya tidak benar, begitu juga pertimbangan mengenai perbuatan yang diteruskan telah dipertimbangkan dengan mendasarkan pada fakta hukum bahwa peristiwa pidana itu terjadi dan dilakukan oleh Terdakwa secara berturut-turut dan berlanjut dari Tahun Anggaran 2012, Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014;

Menimbang bahwa tentang pidana penjara dan pidana tambahan berupa uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

- Bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 5 ayat (1) secara tegas telah ditentukan: "Dalam menentukan berat ringannya pidana, hakim harus memperhatikan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

- a. Kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan;
- c. Rentang penjatuhan pidana;
- d. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Halaman 43 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID.TPK/2024/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Penjatuhan pidana;

f. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

- Bahwa untuk kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara a quo sebesar Rp.4.853.500.000,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam kategori sedang;
- Bahwa untuk tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa, Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan bahwa:
 - Untuk aspek kesalahan: Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih dan Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi;
 - Sedangkan untuk aspek dampak, Majelis Hakim mempertimbangkan: perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota, perbuatan Terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan;
 - Sedangkan untuk aspek keuntungan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan: nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa secara keseluruhan untuk aspek kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa termasuk dalam kategori sedang;
- Bahwa untuk rentang penjatuhan pidana apabila dihubungkan dengan pertimbangan mengenai tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa rentang penjatuhan pidana bagi Terdakwa berdasarkan aspek kesalahan, dampak dan keuntungan adalah termasuk dalam kategori angka Romawi VI (enam);
- Bahwa dengan mempertimbangkan kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dan rentang penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang

Halaman 44 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID.TPK/2024/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di atas;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang terdaftar dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 222 (dua ratus dua puluh dua) disita secara sah dinyatakan sah dan diterima sebagai alat bukti, Majelis Hakim tingkat pertama telah menetapkan masing-masing dikembalikan kepada Pemerintah Kota Makassar, sebagaimana dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipakai sebagai alat bukti dalam perkara lain dan sebagian lagi dirampas untuk negara dan diperhitungkan dengan uang pengganti yang wajib dibayarkan oleh Terdakwa;

Bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat menyetujui penetapan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, karena didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh di persidangan barang bukti tersebut secara keseluruhan terdaftar juga sebagai bukti dalam perkara Terdakwa Drs. Sabri, M.Si, karena itu barang bukti tersebut seluruhnya harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai bukti dalam perkara Drs. Sabri, M.Si.;

Menimbang bahwa dengan demikian semua unsur dakwaan subsidair berikut tentang penyertaan telah dipertimbangkan dengan benar, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujuinya dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dijadikan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, kecuali penetapan mengenai barang bukti;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan-alasan permohonan banding dari Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal Juli 2024 pada pokoknya yaitu mengenai terbukti perbuatannya Terdakwa yang pada pokoknya:

- Bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama didalam Putusannya pada pokoknya tidak sependapat dengan Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair dan Majelis Hakim dalam Putusannya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair.
- Bahwa di dalam Putusannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**melawan hukum**" dalam Dakwaan Primair tidak terbukti, namun terkait

Halaman 45 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID.TPK/2024/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut Penuntut Umum tidak bisa lebih jauh melakukan Analisa karena hingga saat ini kami belum menerima salinan putusan lengkap dari perkara a quo.

- Bahwa Penuntut Umum dalam perkara a quo tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim khususnya dalam penerapan unsur “melawan hukum” yang dianggap tidak terbukti.
- Bahwa sebagaimana telah diuraikan di dalam Surat Tuntutan, Pengertian “secara melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan materiil. Menurut Pompe, dari istilah saja sudah berbeda, melawan hukum (*wederrechtelijk*), jadi bertentangan dengan hukum, bukan bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian Pompe memandang “Melawan Hukum” sebagaimana kita maksud melawan hukum materiil (Dr. Andi Hamzah, SH. “Azas-azas Hukum Pidana” Penerbit Rineka Cipta, Jakarta Cet. Kedua (Edisi Revisi), Pebruari 1994, hal 132-133)
- Melawan hukum secara formil berarti perbuatan melanggar / bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun perbuatan itu adalah melawan hukum apabila perbuatan itu tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana. (vide Darwan Prinst, SH. “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung Cetakan Ke-1, Tahun 2002, hal 29-30);
- Prof. Van Hattum mengatakan bahwa “menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti formal, suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai *wederrechtelijkheid* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang *wederrechtelijkheid* atau tidak, masalahnya bukan hanya ditinjau dari sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis. (Vide PAF Lamintang, SH.

Halaman 46 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID.TPK/2024/PT MKS



“Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia” Penerbit PT. Citra Aditya, Bandung Cetakan III, tahun 1997, hal 351).

- Selaras dengan ajaran melawan hukum tersebut diatas, dalam semangat pemberantasan tindak pidana korupsi pembentuk undang-undang telah mencantumkan penjelasan tentang Melawan Hukum dalam penjelasan atas pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dengan memberikan arti tentang perbuatan melawan hukum yang mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Prof. Dr. Indriyanto Seno Aji dalam bukunya “Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian” hal 11, menyebutkan perbuatan melawan hukum secara formil lebih dititikberatkan pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis. Sedangkan perbuatan dikatakan telah memenuhi unsur melawan hukum secara materiel apabila perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap norma kesopanan yang lazim atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, setiap perbuatan yang dianggap atau dipandang tercela oleh masyarakat merupakan perbuatan melawan hukum secara materiel. Bagi orang Indonesia, belum pernah sampai dengan saat bahwa hukum dan undang-undang dipandang sama. Pandangan ini sebenarnya reaksi atas pendapat yang menyatakan bahwa hukum adalah undang-undang (Vide Mulyatno, “Asas-asas Hukum Pidana”, Penerbit Bina Aksara 1987, Cet. Ke 1, hal. 133).

Menimbang bahwa alasan keberatan Penuntut Umum tersebut pada dasarnya adalah keberatan pada pembuktian unsur melawan hukum, dimana Penuntut Umum mendasarkan pada doktrin dan pendapat para ahli yang menekankan pada pengertian melawan hukum pada umumnya dengan membagi bentuk melawan hukum formil dan melawan hukum materiel. Sedangkan Majelis Hakim tingkat pertama fokus pada penerapan perbuatan melawan hukum berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang membedakan antara melawan hukum pada umumnya dengan melawan hukum dalam bentuk penyalahgunaan wewenang.

Halaman 47 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID.TPK/2024/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana telah pula diuraikan di atas bahwa dalam konteks penanganan perkara tindak pidana korupsi Hakim akan menekankan dan fokus pada aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karenanya dalam mengadili perkara ini dalam menerapkan pengertian melawan hukum harus pula mendasarkan pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut alasan keberatan Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa atas keberatan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Juli 2024 yang isinya pada pokoknya menolak alasan keberatan Penuntut Umum dan senada dengan nota pembelaannya terdahulu Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad Yarman, AP. Tidak memenuhi unsur dakwaan Penuntut Umum baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa selaku Pemohon Banding Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan memori banding tertanggal 22 Juli 2024 yang memuat alasan keberatan yang menyebabkan ia mengajukan permintaan pemeriksaan di tingkat banding yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad yarman, AP. tidak memenuhi unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa alasan keberatan Penuntut Umum tersebut pada dasarnya mengulang apa yang pernah disampaikan pada nota pembelaannya dan ternyata hal tersebut juga telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama, pertimbangan mana disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding, karenanya alasan keberatan tersebut dipandang tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama baik mengenai kesalahan Terdakwa, kerugian keuangan negara, karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan

Halaman 48 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID.TPK/2024/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya sendiri bagi Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagian ditetapkan:

- Barang bukti nomor urut 1 s/d 31 dikembalikan ke Pemerintah Kota Makassar;
- Barang bukti nomor urut 32 s/d 64 dikembalikan ke H. ABDUL RAHIM dan H. Muhammad Ali
- Barang bukti nomor urut 65 s/d 67 dikembalikan ke Pemerintah Kota Makassar melalui Sekretaris Daerah Kota Makassar;
- Barang bukti nomor urut 68 dikembalikan ke Pemerintah Kota Makassar melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar;
- Barang bukti nomor urut 69 s/d 89 dikembalikan ke Pemerintah Kota Makassar melalui Kepala BPKAD Kota Makassar;
- Barang bukti nomor urut 105 s/d 108 dikembalikan ke Kecamatan Tamalanrea melalui Camat Tamalanrea;
- Barang bukti nomor urut 110 s/d 124 dikembalikan ke Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Kota Makassar melalui Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Kota Makassar;
- Barang bukti nomor urut 125 s/d 129 dikembalikan ke Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Makassar melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Makassar;
- Barang bukti 144 s/d 177 dikembalikan ke Dinas Pertanahan Kota Makassar melalui Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar;
- Barang bukti nomor urut 178 dirampas untuk dimusnahkan;
- Barang bukti nomor urut 214 s/d 215 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti untuk Terdakwa Drs. SABRI, M.Si.;
- Barang bukti nomor urut 216 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Terdakwa MUH. YARMAN, AP.;
- Barang bukti nomor urut 90 s/d 104, 109, 130 s/d 143, 179 s/d 213, dan 217 s/d 222 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 49 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternyata barang bukti tersebut juga diperlukan untuk pembuktian dalam perkara Terdakwa Drs. Sabri, M.Si. Maka sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Sabri, M.Si.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 5 secara tegas telah ditentukan: “dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus memperhatikan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

- a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan;
- c. rentang penjatuhan pidana;
- d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. penjatuhan pidana; dan
- f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa mengenai pidana (strafmaat) yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, menurut Pengadilan Tinggi Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan segala sesuatu selain dari aspek yuridis, aspek sosiologis dan filosofis sehingga putusan yang dijatuhkan dirasa sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, yaitu aspek kerugian keuangan negara dalam pasal 3 sejumlah Rp.4.853.500.000.00 (empat miliar delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) masuk kategori sedang, aspek dampak masuk kategori ringan karena termasuk kerugian dalam skala daerah beberapa kecamatan, aspek kesalahan Terdakwa termasuk rendah;

Halaman 50 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID.TPK/2024/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut dapat diuraikan sebagai suatu perbuatan yang tingkat kerugian keuangan negara ada pada kategori ringan dan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan ada pada kategori rendah;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tersebut pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan ini dirasa adil untuk memberi pelajaran bagi Terdakwa dan masyarakat serta pencegahan bagi orang lain yang berniat untuk melakukan perbuatan semacamnya;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal 27 Juni 2024 perlu diubah khususnya mengenai penetapan barang bukti;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa menurut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tidak terdapat alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dengan jenis Penahanan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 jo Pasal 64 Ayat I KUHP, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 51 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks tanggal 27 Juni 2024 yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut, khususnya mengenai penetapan barang bukti, sehingga amar selengkapannya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD YARMAN, AP.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD YARMAN, AP.**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.4.853.500.000,00 (empat milyar delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti dengan nomer sebagai berikut:
 1. Lahan seluas 127,454 M² yang terletak di Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea Jaya yang berasal dari kegiatan ganti rugi tanah yang akan digunakan untuk rencana lokasi Pembangunan Industri Pengolahan Sampah TA. 2012, 2013, dan 2014.
 2. 1 Bundel Dokumen Pembayaran Industri Pengelolaan Sampah Tamalanrea Jaya **Tahun 2013** Tamalanrea, yang terdiri dari:

Halaman 52 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID.TPK/2024/PT MKS



- 1) Dokumen Pembayaran An. ABDULLAH, SE senilai Rp 630.000.000,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)
- 2) Dokumen Pembayaran An. ASDAR THAHIR senilai Rp 8.271.000.000,00 (Delapan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah)
- 3) Dokumen Pembayaran An. ARMAN senilai Rp 2.280.000.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)
- 4) Dokumen Pembayaran An. ARMAN senilai Rp 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah)
- 5) Dokumen Pembayaran An. ARMAN senilai Rp 3.121.902.350,00 (Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)
- 6) Dokumen Pembayaran An. ARMAN senilai Rp 3.203.400.000,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
- 7) Dokumen Pembayaran An. ARMAN senilai Rp 900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah)
- 8) Dokumen Pembayaran An. M. ALI senilai Rp 1.800.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah)
- 9) Dokumen Pembayaran An. H. ABD. RAHIM senilai Rp 985.800.000,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- 10) Dokumen Pembayaran An. H. ABD. RAHIM senilai Rp 763.200.000,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
- 11) Dokumen Pembayaran An. H. ABD. RAHIM senilai Rp 1.380.000.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)
- 12) Dokumen Pembayaran An. H. ABD. RAHIM senilai Rp 790.800.000,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Rupiah)
- 13) Dokumen Pembayaran An. H. ABD. RAHIM senilai Rp 2.520.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)
- 14) Dokumen Pembayaran An. H. ABD. RAHIM senilai Rp 2.040.000.000,00 (Dua Milyar Empat Puluh Juta Rupiah)
- 15) Dokumen Pembayaran An. H. ABD. RAHIM senilai Rp 907.200.000,00 (Sembilan Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
- 16) Dokumen Pembayaran An. H. ABD. RAHIM senilai Rp 1.980.000.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)
- 17) Dokumen Pembayaran An. H. ABD. RAHIM senilai Rp 2.160.000.000,00 (Dua Milyar Seratus Enam Puluh Juta Rupiah)
- 18) Salinan Akta Jual Beli No. 35/III/3/BK/1985 Tanggal 7 Januari 1985
- 19) Salinan Akta Jual Beli dari GASSING SULENANG ke Sirih SANUSI
- 20) Salinan Akta Jual Beli No. 895/III/3/BK/1983 Tanggal 17 Oktober 1983
- 21) Salinan Akta Jual Beli No. 128/III/3/BK/1984 Tanggal 13 Maret 1984

Halaman 53 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID.TPK/2024/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 Bundel Dokumen Pembayaran Pengolahan Sampah Tamalanrea Jaya Tamalanrea **Tahun 2014**, yang terdiri dari:

- 1) Dokumen Pembayaran An. H. ABD RAHIM senilai Rp 1.680.000.000,00
(Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)
- 2) Dokumen Pembayaran An. H. ABD RAHIM senilai Rp 90.000.000,00
(Sembilan Puluh Juta Rupiah)
- 3) Dokumen Pembayaran An. H. ABD RAHIM senilai Rp 1.080.000.000,00
(Satu Milyar Delapan Puluh Juta Rupiah)
- 4) Dokumen Pembayaran An. H. ABD RAHIM senilai Rp 420.000.000,00
(Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)
- 5) Dokumen Pembayaran An. H. ABD RAHIM senilai Rp 90.000.000,00
(Sembilan Puluh Juta Rupiah)
- 6) Dokumen Pembayaran An. H. ABD RAHIM senilai Rp 1.845.600.000,00
(Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
- 7) Dokumen Pembayaran An. ABDULLAH, SE senilai Rp 9.120.000.000,00
(Sembilan Milyar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)
- 8) Dokumen Pembayaran An. ABDULLAH, SE senilai Rp 5.130.000.000,00
(Lima Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah)
- 9) Dokumen Pembayaran An. H. ABD RAHIM senilai Rp 4.200.000.000,00
(Empat Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)
- 10) Dokumen Pembayaran An. H. ABD RAHIM senilai Rp 90.000.000,00
(Sembilan Puluh Juta Rupiah)
- 11) Dokumen Pembayaran An. H. ABD RAHIM senilai Rp 4.200.000.000,00
(Empat Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)
- 12) Dokumen Pembayaran An. H. ABD RAHIM senilai Rp 1.770.000.000,00
(Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)
- 13) Sertipikat Tanda Bukti Hak No.22628
- 14) Akta Jual Beli No. 490/BK/115/1998 Tanggal 24 April 1998
- 15) Akta Jual Beli No. 576/V/BK/1994 Tanggal 10 Mei 1994
- 16) Salinan Rincik 144

4.1 Bundel Dokumen Pembayaran Pengolahan Sampah sebanyak 1 Berkas (tanpa kwitansi) **Tahun 2012** yang terdiri dari :

- 1)1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak atas tanah atas nama H. Abd. Rahim
- 2)1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah atas nama ARMAN
- 3)1 (satu) rangkap foto copy Akta Jual beli No. 155/2012
- 4)1 (satu) rangkap foto copy Akta jual beli No. 156/2012

Halaman 54 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keputusan Walikota Makassar Nomor 590.05/452/Kep/III/2012 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Makassar Tahun Anggaran 2012
6. 1 (satu) buah asli buku register pembayaran ganti rugi tanah/bangunan/tanaman tersebar di 14 kecamatan Kota Makassar
7. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 590.05/452/Kep/III/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Di kota Makassar TA. 2012 tanggal 8 Maret
8. Berkas Pengajuan Peningkatan Hak :
 - Nomor 8036/2019;
 - Nomor 7984/2019;
 - Nomor 7987/2019;
 - Nomor 8017/2019;
 - Nomor 8025/2019;
 - Nomor 8027/2019;
 - Nomor 8034/2019;
 - Nomor 8009/2019;
 - Nomor 8041/2019;
 - Nomor 8042/2019;
9. 1 Bundel dokumen Pembayaran Industri Pengelolaan Sampah Tamalanrea Jaya Tahun 2013, tanggal 17 Januari 2013 an. ABD. SAMAD (Kuasa dari Markus Sangga) senilai Rp. 1.796.400.000,- (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
10. 1 Bundel dokumen Pembayaran Industri Pengelolaan Sampah Tamalanrea Jaya Tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014 an. ABD. SAMAD senilai Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
11. 1 bundel dokumen Pembayaran Industri Pengelolaan Sampah Tamalanrea Jaya Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 an. ABD. SAMAD senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
12. 1 bundel dokumen Pembayaran Industri Pengelolaan Sampah Tamalanrea Jaya Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 an. ABD. SAMAD senilai Rp. 134.400.000,- (seratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
13. 1 bundel dokumen Pembayaran Industri Pengelolaan Sampah Tamalanrea Jaya Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 an. ABD. SAMAD senilai Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 55 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. 1 bundel dokumen Pembayaran Industri Pengelolaan Sampah Tamalanrea Jaya Tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014 an. ABD. SAMAD senilai Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
15. 1 bundel dokumen Pembayaran Industri Pengelolaan Sampah Tamalanrea Jaya Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 an. ABD. SAMAD senilai Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
16. 1 (satu) bundle permohonan pengukuran dan permohonan hak, nomor berkas: 2014/36 an Abdul Rahim
17. 1 (satu) bundle permohonan pengukuran dan permohonan hak, nomor berkas: 2014/ 34 an Abd. Samad.
18. 1 (satu) bundle permohonan pengukuran dan permohonan hak nomor berkas: 2014/ 30 An. Abd. Rahim
19. 1 (satu) bundle permohonan pengukuran dan permohonan hak nomor berkas: 2014/ 17 A.n. Abd. Rahim
20. 1 (satu) bundle permohonan pengukuran dan permohonan hak nomor berkas: 2014/ 35 An. Abd. Rahim
21. 1 (satu) bundle permohonan pengukuran dan permohonan hak nomor berkas: 2014/ - An. Abd. Samad
22. 1 (satu) bundle permohonan pengukuran dan permohonan hak nomor berkas: 2014/ - An. Abd. Rahim
23. 1 (satu) bundle permohonan pengukuran dan permohonan hak nomor berkas: 2014/ 37 An. Abd. Samad
24. 1 (satu) rangkap dokumen asli Akta Jual Beli nomor: 154/2012 tanggal 24 September 2012. Penjual An. Syamsul Bahri pembeli Abd. Rahim
25. 1 (satu) rangkap dokumen asli Akta Jual Beli nomor: 155/2012 tanggal 24 September 2012. Penjual An. Mustafa dan pembeli Abd. Rahim.
26. 1 (satu) bundle surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Atas Nama :
 - 1) Arman luas lahan 3800 M2 senilai Rp.2.280.000.000,-
 - 2) Abd. Samad luas lahan 1.300 M2 senilai Rp.780.000.00,-
 - 3) ABDULLAH, SE luas lahan 8.550 M2 senilai Rp.5.130.000.000,-
 - 4) M.ALI (kuasa dari H.Abd.Rahim) luas lahan 3.000 M2 senilai Rp.1.800.000.000,-
 - 5) H.Abd.Rahim luas lahan 3.400 M2 senilai Rp.2.040.000.000,-
 - 6) H.Abd.Rahim luas lahan 2.950 M2 senilai Rp.1.770.000.000,-
 - 7) H.Abd.Rahim luas lahan 4.200 M2 senilai Rp.2.520.000.000,-
 - 8) H.Abd.Rahim luas lahan 3.600 M2 senilai Rp.2.160.000.000,-
 - 9) H.Abd.Rahim luas lahan 5.833 M2 senilai Rp.3.500.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10)H.Abd.Rahim luas lahan 1.272 M2 senilai Rp.763.200.000,-
- 11)H.Abd.Rahim luas lahan 150 M2 senilai Rp.90.000.000,-
- 12)H.Abd.Rahim luas lahan 1512 M2 senilai Rp.907.200.000,-
- 13)H.Abd.Rahim luas lahan 3.300 M2 senilai Rp.1.980.000.000,-

27. 1 (satu) bundle berita acara pembayaran ganti rugi tanah Atas Nama:

- 1) Arman luas lahan 5.203 M2 Rp.3.121.905.350,-
- 2) Arman luas lahan 3.800 M2 Rp.2.280.000.000,-
- 3) Arman luas lahan 5.339 M2 Rp.3.203.400.000,-
- 4) Arman luas lahan 100 M2 Rp.60.000.000,-
- 5) Arman luas lahan 1500 M2 Rp.900.000.000,-
- 6) Abd.Samad luas lahan 2.994 M2 Rp.1.796.400.000,-
- 7) Abdullah, SE luas lahan 1.050 M2 Rp.630.000.000,-
- 8) Asdar Thahir luas lahan 13.785 M2 Rp.8.271.000.000,-
- 9) H.Abd.Rahim luas lahan 3.400 M2 Rp.2.040.000.000,-
- 10)H.Abd.Rahim luas lahan 2.300 M2 Rp.1.380.000.000,-
- 11)H.Abd.Rahim luas lahan 2.950 M2 Rp.1.770.000.000,-
- 12)H.Abd.Rahim luas lahan 3.300 M2 Rp.1.980.000.000,-
- 13)H.Abd.Rahim luas lahan 3.600 M2 Rp.2.160.000.000,-
- 14)H.Abd.Rahim luas lahan 4.200 M2 Rp.2.520.000.000,-
- 15)H.Abd.Rahim luas lahan 1.643 M2 Rp.985.800.000,-
- 16)H.Abd.Rahim luas lahan 1.318 M2 Rp.790.800.000,-
- 17)H.Abd.Rahim luas lahan 1.512 M2 Rp.907.200.000,-
- 18)H.Abd.Rahim luas lahan 1.272 M2 Rp.763.200.000,-
- 19)M.Ali luas lahan 3.000 M2 Rp.1.800.000.000,-

28. 1 (satu) bundle SK walikota selaku panitia pengadaan tanah dalam rangka pembangunan pelebaran jalan perintis kemerdekaan kec. Tamalanrea tentang pelepasan bentuk besarnya ganti kerugian tahun 2012

29. 1 (satu) rangkap daftar tanah dan berkas lokasi yang dibebaskan pemerintah dan penerima ganti rugi tahun anggaran 2013 dan 2014.

30. 1 (satu) bundle daftar lahan yang telah dibebaskan dalam rangka pembangunan sarana industri pengolahan sampah di tamalanrea tahun anggaran 2014

31. 1 (satu) bundle Peta bidang kel. Tamalanrea Jaya

32. 1 (satu) rangkap salinan akta jual beli No. 314/2014 tanggal 30 desember 2014 dari yosafat sombolayu ke H. Abd Rahim

Halaman 57 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) rangkap salinan akta jual beli No. 315/2014 tanggal 30 desember 2014 dari agus rantelembang ke Abd Rahim
34. 1 (satu) rangkap salinan akta jual beli No. 316/2014 tanggal 30 desember 2014 dari agus rentelembung ke H. Abd Rahim
35. 1 (satu) rangkap salinan akta jual beli No. 317/2014 tanggal 30 desember 2014 dari agus rentelembung ke H. Abd Rahim
36. 1 (satu) rangkap salinan akta jual beli No. 318/2014 tanggal 30 desember 2014 dari yosman aprianto galla ke H. Abd Rahim
37. 1 (satu) rangkap salinan akta jual beli No. 319/2014 tanggal 30 desember 2014 dari Dra. Theresia Lajuk ke H. Abd Rahim
38. 1 (satu) rangkap salinan akta jual beli No. 320/2014 tanggal 30 desember 2014 dari danial toding ke H. Abd Rahim
39. 1 (satu) rangkap salinan akta jual beli No. 321/2014 tanggal 30 desember 2014 dari yohanis sanda layuk ke H. Abd Rahim
40. 1 (satu) rangkap salinan akta jual beli No. 322/2014 tanggal 30 desember 2014 dari L. sapa' ke H. Abd Rahim
41. 1 (satu) rangkap salinan akta jual beli No. 323/2014 tanggal 30 desember 2014 dari Agus tinus ada' ke H. Abd Rahim
42. 1 (satu) rangkap salinan akta jual beli No. 324/2014 tanggal 30 desember 2014 dari agus takka ke H. Abd Rahim
43. 1 (satu) rangkap salinan akta jual beli No. 325/2014 tanggal 30 desember 2014 dari franse sakali ke H. Abd Rahim
44. 1 (satu) rangkap salinan akta jual beli No. 326/2014 tanggal 30 desember 2014 dari ir. Joseph galla' ke H. Abd Rahim
45. 1 (satu) rangkap salinan akta jual beli No. 44/2012 tanggal 26 desember 2012 dari ir. H. sungguh ke H. Abd Rahim
46. 1 (satu) rangkap salinan akta jual beli No. 245/2012 tanggal 26 desember 2012 dari hj. Harbiyah unjung ke H. Abd Rahim
47. 1 (satu) rangkap salinan akta jual beli No. 247/2012 tanggal 26 desember 2012 dari jumalia minggu ke H. Abd Rahim
48. 1 (satu) rangkap salinan akta jual beli No. 250/2012 tanggal 26 desember 2012 dari h. dewa ke H. Abd Rahim
49. 1 (satu) rangkap salinan akta jual beli No. 252/2012 tanggal 26 desember 2012 dari hj. Sappa tanang s.pd ke H. Abd Rahim
50. 1 (satu) rangkap salinan akta jual beli No. 53/2015 tanggal 18 februari 2015 dari buba binti ta' nang,H. Sappa bin ta' nang ke Muh Ali
51. 1 (satu) rangkap salinan akta jual beli No. 53/2012 tanggal 29 agustus 2012 dari sanabu ke H. Abd Rahim

Halaman 58 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) rangkap salinan akta jual beli No. 256/2012 tanggal 26 desember 2012 dari musdemma dg nanring ke H. abd Rahim
53. 1 (satu) rangkap salinan akta jual beli No. 178/2013 tanggal 15 maret 2013 dari hj. jumasia ke H. abd Rahim
54. 1 (satu) rangkap salinan akta jual beli No. 179/2013 tanggal 15 maret 2013 dari sarviah ke H. abd Rahim
55. 1 (satu) rangkap salinan akta jual beli No. 180/2013 tanggal 15 maret 2013 dari hj. jumasia ke H. abd Rahim
56. 1 (satu) rangkap salinan akta jual beli No. 181/2013 tanggal 15 maret 2013 dari ahmad dg hama ke H. abd Rahim
57. 1 (satu) rangkap salinan akta jual beli No. 182/2013 tanggal 15 maret 2013 dari sunnia ke H. abd Rahim
58. 1 (satu) rangkap salinan akta jual beli No. 229/2010 tanggal 11 agustus 2010 dari sanabo ke H. abd Rahim
59. 1 (satu) rangkap salinan akta jual beli No. 228/2011 tanggal 20 juli 2011 dari H. M saleh dg ngago dan muh. Ali ke H. abd Rahim
60. 1 (satu) rangkap salinan akta jual beli No. 226/IX/1983 tanggal 12 september 1983 dari abd Rauf ke A.M Musriama
61. 1 (satu) bundle sertifikat hak milik Nomor : 22367 an H. abd Rahim
62. 1 (satu) bundle sertifikat hak milik Nomor : 22642 an Muh. Ali
63. 1 (satu) bundle sertifikat hak milik Nomor : 22643 an Muh. Ali
64. 1 (satu) rangkap penjelasan tanah persil No. 5 SII Blok No. 144 kohir No.7 CI
65. 1 (satu) bundel foto copy PERDA NO. 1 Tahun 2015 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014.
66. 1 (satu) bundel foto copy PERDA NO. 1 Tahun 2014 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013
67. 1 (satu) bundel foto copy PERDA NO. 1 Tahun 2013 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012
68. 1 (satu) Foto Copy Gambar Rencana Pemagaran Kantor gabungan Dinas Jl. Middle Ring Road T.A. 2019 Konsultan Perencana : CV. Rafa Azka Consultan
69. 1 (satu) rangkap foto copy Surat No : 593/1330/BPKJAD/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 perihal Penyampaian Dokumen

Halaman 59 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar foto copy SP2D No. 00005/SP2D/UP/I/2012 TA. 2012 tanggal 9 Januari 2012 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
71. 1 (satu) lembar foto copy SP2D No. 18251/SP2D/UP/XI/2012 TA. 2012 tanggal 8 November 2012 senilai Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah)
72. 1 (satu) lembar foto copy SP2D No. 00007/SP2D/TU/I/2013 TA. 2013 tanggal 16 Januari 2013 senilai Rp. 36.406.602.000,- (tiga puluh enam milyar empat ratus enam juta enam ratus dua ribu rupiah)
73. 1 (satu) lembar foto copy SP2D No. 17529/SP2D/UP/XI/2013 TA. 2013 tanggal 27 November 2013 senilai Rp. 34.595.183.350,- (tiga puluh empat milyar lima ratus Sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah)
74. 1 (satu) lembar foto copy SP2D No. 21872/SP2D/LS/XII/2013 TA. 2013 tanggal 29 November 2013 senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
75. 1 (satu) lembar foto copy SP2D No. 20064/SP2D/LS/XII/2013 TA. 2013 tanggal 29 November 2013 senilai Rp. 19.400.000,- (Sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah)
76. 1 (satu) lembar foto copy SP2D No. 23333/SP2D/LS/XII/2013 TA. 2013 tanggal 29 November 2013 senilai Rp. 12.091.500,-, (dua belas juta Sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah)
77. 1 (satu) lembar foto copy SP2D No. 20984/SP2D/LS/XII/2013 TA. 2013 tanggal 29 November 2013 senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
78. 1 (satu) lembar foto copy SP2D No. 21871/SP2D/LS/XII/2013 TA. 2013 tanggal 29 November 2013 senilai Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
79. 1 (satu) lembar foto copy SP2D No. 00042/SP2D/TU/I/2014 TA. 2014 tanggal 22 Januari 2014 senilai Rp. 40.309.000.000,- (empat puluh milyar tiga ratus Sembilan juta rupiah)
80. 1 (satu) lembar foto copy SP2D No. 08858/SP2D/LS/VI/2014 TA. 2014 tanggal 9 Mei 2014 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
81. 1 (satu) lembar foto copy SP2D No. 08860/SP2D/UP/VI/2014 TA. 2014 tanggal 9 Mei 2014 senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
82. 1 (satu) lembar foto copy SP2D No. 10049/SP2D/LS/VI/2014 TA. 2014 tanggal 9 Mei 2014 senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
83. 1 (satu) lembar foto copy SP2D No. 08858/SP2D/LS/VI/2014 TA. 2014 tanggal 9 Mei 2014 senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
84. 1 (satu) lembar foto copy SP2D No. 31374/SP2D/TU/XII/2014 TA. 2014 tanggal 5 Desember 2014 senilai Rp. 3.911.190.787,- (tiga milyar sembilan

Halaman 60 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID.TPK/2024/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sebelas juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah)

85. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang A. Tanah Tahun 2012 s/d 2014
86. 1 (satu) rangka foto copy Rincian Kartu Inventaris Barang Audited Tanah Tahun 2012 s/d 2014;
87. 1 (satu) rangkai foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012;
88. 1 (satu) rangkai foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013;
89. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2014
90. 1 (satu) lembar asli Surat no. SP.02.01/3075-73.71/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 Perihal Peninjauan lapangan (peta situasi dan daftar tanah terlampir)
91. 1 (satu) lembar foto copy SP2D No. 18215/SP2D/TU/XI/2012 (beserta SPM)
92. 1 (satu) lembar foto copy SP2D No. 20064/SP2D/LS/XII/2013 (beserta SPM)
93. 1 (satu) lembar foto copy SP2D No. 23333/SP2D/LS/XII/2013 (beserta SPM)
94. 1 (satu) lembar foto copy SP2D No. 20984/SP2D/LS/XII/2013 (beserta SPM)
95. 1 (satu) lembar foto copy SP2D No. 00042/SP2D/LS/I/2014 (beserta SPM)
96. 1 (satu) lembar foto copy SP2D No. 08858/SP2D/LS/VI/2014 (beserta SPM)
97. 1 (satu) lembar foto copy SP2D No. 08860/SP2D/LS/VI/2014 (beserta SPM)
98. 1 (satu) lembar foto copy SP2D No. 088859/SP2D/LS/VI/2014 (beserta SPM)
99. Salinan peta tunjuk lokasi objek pajak PBB Kelurahan Tamalanrea Jaya;
100. Salinan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Tahun 2012, 2013, dan 2014 Blok 04 dan 014;
101. Salinan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Tahun 2012;
102. Salinan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Tahun 2014;
103. Salinan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Tahun 2020
104. 1 (satu) lembar foto copy surat Pengantar dari Kecamatan Tamalanrea No. 958/Kct/000/XI/2023 Tgl. 20 November 2023;
105. 2 (dua) rangkai Asli Akta Jual Beli No. 254/2012 tanggal 26 Desember 2012 ;
106. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Ketetapan iuran Pembangunan Daerah No. 245 ci An. LIDJA;

Halaman 61 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) rangkap asli Akta Jual Beli No. 251/2012 tanggal 26 Desember 2012;
108. 1 (satu) rangkap Foto Copy Sertifikat No. 20495 An. Siti Husnang A. Syarifuddin
109. 1 (satu) rangkap Foto Copy Akta Jual Beli No. 201 Tahun 2013 tanggal 30 Mei 2013 An. Daniel Katto.
110. 1 (satu) Bundle Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Walikota Makassar Periode 2009-2014.
111. 1 (Satu) Bundle Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 201-300 Tahun 2012 Oleh: Bagian Hukum Dan HAM.
112. 1 (Satu) Bundle Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 301-400 Tahun 2012 Oleh: Bagian Hukum Dan HAM.
113. 1 (Satu) Bundle Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 401-500 Tahun 2012 Oleh: Bagian Hukum Dan HAM.
114. 1 (Satu) Bundle Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 701-800 Tahun 2012 Oleh: Bagian Hukum Dan HAM.
115. 1 (Satu) Bundle Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 801-900 Tahun 2012 Oleh: Bagian Hukum Dan HAM.
116. 1 (Satu) Bundle Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1301-1379 Tahun 2012 Oleh: Bagian Hukum Dan HAM.
117. 1 (Satu) Bundle Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 001-100 Tahun 2013 Oleh: Bagian Hukum Dan HAM dan Sekretariat Daerah.
118. 1 (Satu) Bundle Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 101-200 Tahun 2013 Oleh: Bagian Hukum Dan HAM dan Sekretariat Daerah Kota Makassar.
119. 1 (Satu) Bundle Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 201-300 Tahun 2013 Oleh: Bagian Hukum Dan HAM dan Sekretariat Daerah Kota Makassar.
120. 1 (Satu) Bundle Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 800-900 Tahun 2013 Oleh: Bagian Hukum Dan HAM dan Sekretariat Daerah Kota Makassar.
121. 1 (Satu) Bundle Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1101-1200 Tahun 2013 Oleh: Bagian Hukum Dan HAM dan Sekretariat Daerah Kota Makassar.
122. 1 (Satu) Bundle Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 001-100 Tahun 2014 Oleh: Bagian Hukum Dan HAM dan Sekretariat Daerah.
123. 1 (Satu) Bundle Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 101-200 Tahun 2014 Oleh: Bagian Hukum Dan HAM dan Sekretariat Daerah.

Halaman 62 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (Satu) Bundle Himpunan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1401-1500 Tahun 2014 Oleh: Bagian Hukum Dan HAM.
125. 1 (satu) Bundle Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD Kota Makassar Tahun 2012)
126. 1 (satu) Bundle Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014
127. 1 (satu) Bundle Dokumen Dalam Map Bening Warna Kuning Berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sataun Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2014
128. 1 (satu) Bundle Dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2014 Bagian Tata Pemerintahan
129. 1 (satu) rangkap dokumen penyempurnaan Draf lakip walikota makassar tahun anggaran 2009-2013
130. Salinan akta jual beli nomor 549/594.4/VII/2004 tanggal 22 Juli 2004;
131. Denah Lokasi akta jual beli nomor 549/594.4/VII/2004 tanggal 22 Juli
132. Salinan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. SARIPA BINTI DATJING No. 144 / 311 CI;
133. Salinan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. INTANG BINTI DATJING No. 144 / 313 CI;
134. Salinan Surat Laporan Pengaduan dari Muhammad Basir, Amd tanggal 17 Desember 2021.
135. 1 (satu) rangkap Foto Copy Akta Jual Beli No. 179 Tahun 2014 tanggal 23 September 2014 An. Dg. Tarru.
136. 1 (satu) lembar Foto Copy Peta kapling Siri sanusi.
137. Salinan sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 22475;
138. Salinan Akta Jual Beli Nomor 428/2013 tanggal 19 November 2013;
139. Salinan Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah – PBB Kota Makassar tanggal 08 / 05 / 2023, an. RASWI P (wajib pajak).
140. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Perintah Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 821.2/14/XII/BKD tanggal 5 Desember 2013
141. Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Makassar Terhadap KUA dan PPAS RANPERDA APBD Tahun Anggaran 2012;
142. Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Makassar Terhadap KUA dan PPAS RANPERDA APBD Tahun Anggaran 2013;
143. Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Makassar Terhadap KUA dan PPAS RANPERDA APBD Tahun Anggaran 2014

Halaman 63 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID.TPK/2024/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) lembar Akta Jual Beli No. No. 186/III/3/BK/1985 Tgl. 15 April 1985
145. 1 (satu) buah sertifikat hak milik No. 21069 An. H. Sallang Binti Unttu
146. 1 (satu) buah sertifikat hak milik No. 22493 An.Muh. Agung, SE
147. 1 (satu) buah sertifikat hak milik No. 21738 An. Drs. H.Muh. Sirih Sanusi
148. Salinan Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 144 / 313 CI wajib bayar an. Intang Binti Datjing;
149. Salinan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 144 / 311 CI wajib bayar an. Saripa Binti Datjing;
150. Salinan Peta Kaplingan Tanah Lija Dego / H. Tio, Dg. Gassing, Sarifa, Dg. Logo / Intan Dacing;
151. Salinan Sertifikat Hak Milik Nomor 21131 seluas 185 m2 terletak di Tamalanrea Jaya Jalan Bung;
152. Salinan AJB Nomor 06/III/3/BK/1983 tanggal 10 Januari 1984 antara FARIDA BIN LOGO kepada H. BAHSENG yang berasal dari Persil Nomor 24 DIII Blok 144 Kohir Nomor 311 CI;
153. Salinan Peta Blok (tanpa keterangan);
154. Salinan AJB Nomor 53/2012 tanggal 29 Agustus 2012 antara SANABO kepada H. ABD. RAHIM;
155. Slip setoran tunai nomor 45628 547292 001010 01 27/02/2014 sejumlah Rp. 15.000.000,00 penyetor an. PAK SYUKUR;
156. Surat Kuasa dari INTANG BINTI DATJING kepada ABDULLAH, SE tanggal 22 Januari 2014;
157. Surat Kuasa dari ahli waris dari (almarhum) SARIPA BINTI DATJING kepada ABDULLAH, SE tanggal 22 Januari 2014;
158. Salinan AJB Nomor 354/594.4/IV/2008 tanggal 28 Desember 21 April 2008 yang berasal dari Persil Nomor 24 DIII Blok 144 Kohir Nomor 311 CI seluas kurang lebih 200 m2, antara FAHRUDDIN dengan PARAWANSA;
159. Salinan SHM Nomor 21599 an. NY. AMALIA YUDHA DACHLAN;
160. Salinan AJB Nomor 939/X/1999 tanggal 04 Oktober 1999;
161. Salinan AJB Nomor 1320/XII/BK/1993 tanggal 14 Desember 1993;
162. Salinan AJB 104/II/BK/1990 tanggal 20 Februari 1990;
163. Asli dan Salinan daftar pemilik tanah (kaplingan) dari FARIDA LOGO dan BASIR LOGO berasal dari Persil 24 DIII/ 311 CI/144;
164. Salinan Peta Kaplingan (Gambar Situasi) asal tanah Persil 24 DIII/ 311 CI/144 Nama Pemilik SARIFAH BINTI DATJING

Halaman 64 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. Salinan AJB Nomor 68/III/3/BK/1984 tanggal 8 Februari 1984 berasal dari Persil 24 DIII/ 311 CI/144;
166. Salinan AJB Nomor 80/III/3/BK/1984 tanggal 8 Februari 1984 berasal dari Persil 24 DIII/ 311 CI/144 antara FARIDA LOGO dan H.M. ARSAD MADDIN;
167. Salinan AJB Nomor 66/III/3/BK/1984 tanggal 8 Februari 1984 berasal dari Persil 24 DIII/ 311 CI/144;
168. Salinan AJB Nomor 60/III/3/BK/1984 tanggal 8 Februari 1984 berasal dari Persil 24 DIII/ 311 CI/144 antara FARIDA LOGO dan SYAMSUL KAMAL;
169. Asli Kwitansi dari Abdullah Syukur kepada Drs. H. Muh. Sirih Sanusi tanggal 14 Desember 2013 sejumlah Rp. 90.000.000,-, beserta surat pernyataan kepemilikan sebidang tanah seluas 150 M tanggal 3 Oktober 2016;
170. Asli Kwitansi dari Abdullah Syukur kepada Muhammad Irwan tanggal 02 Desember 2013 sejumlah Rp. 60.000.000,-;
171. Asli Kwitansi Pembayaran dari Abdullah Syukur kepada Basir tanggal 23 Desember 2013 sejumlah Rp. 10.000.000,-;
172. Gambar lokasi tanah an. Djampa Bin Magga Nomor Persil 144 Kohir 224 CI;
173. Salinan Gambar Lokasi lahan Rala / Tutu;
174. 1 (satu) bundel asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) 1998 s/d 2006 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 dan 2012 an. MUH. NUR JOHAN;
175. 1 (satu) bundel asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) 2008 s/d 2012 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 dan 2012 an. ST. RAHMA HAR;
176. Salinan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 144 / 224 CI wajib bayar an. Djampa Bin Magga (**ket: habis**) & Salinan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 144 / 224 CI wajib bayar an. Djampa Bin Magga;
177. Salinan KTP an. BAHSENG;
178. Salinan SHM Nomor 20905 an. KUMALA BINTI MANGGA;
179. Salinan SHM nomor 20122 an. Dokter EMMY NARTI;
180. Surat Kuasa para ahli waris dari (almarhum) H.M. ARSYAD MADDI kepada ABDULLAH SYUKUR (tanpa tanggal & tanda tangan);
181. Salinan Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan tanggal 8 Februari 2021 antara FARIDA LOGO dan MUHAMMAD BASIR, A.Md
182. 1 (satu) buah Sertifikat/Buku Tanah No.20122 dengan luas tanah 300 m2 dan 1 (satu) buah Akta Jual Beli No. 80/2011

Halaman 65 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



183. 1 (satu) buah Asli Kwitansi pembayaran atas tanah seluas 150 M2 yang terletak di Jl. Bung RW.I kec. Tamalnrea Kota Makassar Persil 24 D. III Kohir 311 CI An. DARMAN P
184. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. DARMAN P
185. 1 (satu) buah Akta-Jual Beli No. 65/III/3/BK/1984
186. 1 (satu) buah Akta jual beli No. 1932/594.4/XII/2006 An. Drs. H. Muhammad Djuaridj
187. 1 (satu) buah Akta Jual beli No. 50/2013 An. Drs. Muh. Sirih Sanusi
188. 1 (satu) buah Akta jual beli No. 398/594.4/V/2003 An. Logo B Maranggeng
189. 1 (satu) buah Akta Jual beli No. 1933/594.4/XII/2006 An. Drs. H. Muhammad Djuraidj
190. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Tanah kapling seluas 150 M2 di persil 24 DIII C1 Blok 144 senilai Rp. 40.000.000,-
191. 1 (satu) lembar Kwitansi panjar tanah an. A. MANHOERI dengan luas 1.200 M2 senilai Rp. 75.000.000,- beserta 1 (satu) buah foto copy sertifikat No. 2544 An. A. MANHOERI
192. 1 (satu) buah asli Akta Jual Beli No. 298/2011 An. Drs. H.M. ARFAH SHIDDIQ
193. 1 (satu) buah Sali Sertifikat No. 21561 An. Kasim Akbar
194. 1 (satu) buah Asli Sertifikat No. 21805 An. Drs. Muh. Sirih Sunusi
195. 1 (satu) buah Asli Akta Jual Beli No. 344/2011 An. Intang Binti Batjing
196. 1 (satu) buah Asli Sertifikat No. 21737 An.Drs. H.Muh. sirih Sunusi
197. 1 (satu) buah Asli Sertifikat No. 22658 An. Hj. Marwah
198. 1 (satu) buah asli Akta Jual Beli No. 06/III/3/HK/1983 An. Farida Bin Logo
199. 1 (satu) buah Asli Sertifikat No. 21911 An. Sitti Fatmawati dan 1 (satu) buah Kwitansi senilai Rp. 37.500.000,-
200. 1 (satu) buah Asli Sertifikat No.21912 An. M. Fahmid
201. 1 (satu) buah Asli Akta Jual Beli No. 77/III/3/HK/1985 An. H. Muh. Sirih Sunusi
202. 1 (satu) buah Asli Akta Jual Beli No. 60/III/3/BK/1984 An. Farida Bin Logo dan 1 (satu) buah Kwitansi senilai Rp. 40.000.000,-
203. 1 (satu) buah Asli Akta Jual Beli No. 68/III/3/HK/1984 An. Farida Bin Logo
204. 1 (satu) buah Asli Akta Jual Beli No. 64/III/3/BK/1984 An. Farida Bin Logo beserta 2 (dua) buah Kwitansi senilai Rp. 80.000.000,- dan Rp. 40.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. 1 (satu) buah Asli Akta Jual Beli No. 176/III/BK/1989 An. Drs. Muh. Sirih Sanusi
206. 1 (satu) buah Asli Sertifikat No. 20147 An. Drs. H. MuH. Sirih Sunusi
207. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran atas sebidang tanah kapling seluas 300 M2 yang terletak dipersil 24 DIII Kohir 311 C1 senilai Rp. 100.000.000,-
208. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran panjar atas sebidang tanah kapling yang terletak dipersil 25 senilai Rp. 50.000.000,- An. Djampa Bin Magga
209. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran panjar atas sebidang tanah kapling yang terletak dipersil 25 senilai Rp. 30.000.000,-
210. 1 (satu) rangkap asli surat keterangan warisan an Alm. Djampa Bin Magga
211. 1 (satu) lembar foto copy rincik An.Djampa Bin magga
212. 1 (satu) buah Koper warna hitam
213. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Nomor : 821.28.302.2010 tanggal 23 Juni 2010 An. Iskandar Lewa;
214. Salinan Petikan Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.28.302.2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Pengangkatan Pegawai negeri Sipil dalam Jabatan Struktur Eselon IV Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar ;
215. Salinan Lampiran Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.28.302.2010 tanggal 23 Juni 2010 terkait pengangkatan ISKANDAR LEWA, S.STP sebagai Lurah Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar
216. Salinan Buku Register Berita cara Pembayaran Gantin Rugi Tanah/Bangunan/Tanaman “tersebar di 14 Kecamatan” Kota Makassar
217. 1 (satu) unit motor BENELLI BS 150 beserta STNK & BPKP, DD 3273 SC, STNK An. AHMAD FADHILLAH ADHIRAJASA;
218. Salinan Petikan Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.23.40-2012 tanggal 28 Februari 2012 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktur Eselon III Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
219. Salinan Lampiran Petikan Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.23.40-2012 tanggal 28 Februari 2012 terkait Pengangkatan MUHAMMAD YARMAN AP, S.IP sebagai Camat Tamalanrea;
220. Salinan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877.3/19.BKD/III/2012 tanggal 01 Maret 2012 tentang pelantikan MUHAMMAD YARMAN, AP
221. 1 (satu) unit mobil DAIHATSU XENIA DD 1905 SO warna Silver Metalik dengan nomor rangka MHKV5EB1JGK001547;

Halaman 67 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222. 1 (satu) lembar STNK mobil DAIHATSU XENIA DD 1905 SO warna Silver metalik dengan nomor rangka MHKV5EB1JGK001547 An. AHMAD FAHMY (tanpa Surat Ketetapan Pajak Daerah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Sabri, M.Si.

9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 oleh kami, Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum Ketua Pengadilan Tinggi/Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, Martinus Bala, S.H., Hakim Tinggi dan Mulijanto, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Mansyur, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

ttd

ttd

Martinus Bala, S.H.

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.

ttd

Mulijanto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Mansyur, S.H., M.H.